



**TRADISI *UANG JAPUIK* DALAM PEMINANGAN DI NAGARI BATU
BASA KABUPATEN TANAH DATAR MENURUT
FIQH MUNAKAHAT**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)*

Oleh:

SUCI RAHMADDANI
NIM 2030201083

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suci Rahmaddani

NIM : 2030201083

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: **"Tradisi Uang Japuk Dalam Peminangan Di Nagari Batu Basa Kabupaten Tanah Datar Menurut Fiqih Munakahat "** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 10 Februari 2025

Yang membuat pernyataan,



Suci Rahmaddani
NIM: 2030201083

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama Suci Rahmaddani, NIM: 2030201083 dengan judul "Tradisi *Uang Japuk* Dalam Perkawinan Adat Di Nagari Batu Basa Kabupaten Tanah Datar Menurut Fiqih Munakahat " Memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan tersebut telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk lanjut ke sidang *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 16 Januari 2025

Pembimbing






Afrian Raus, S.H.I., M.II

NIP. 197701152009011009

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **Suci Rahmaddani**, Nim. 2030201083 dengan judul "**Tradisi Uang Japuk Dalam Peminangan Di Nagari Batu Basa Kabupaten Tanah Datar Menurut Fiqih Munakahat**" telah diuji dalam Ujian Munaqasah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 30 Januari 2025.


Demikianlah persetujuan ini dibeikan untuk dapat digunakan seperlunya:

No.	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda tangan	Tanggal
1	Afrian Raus, S.H.I.,M.H. NIP. 19770115 200901 1 009	Ketua		18/25 /2
2	Yustiloviani, S.Ag., M.Ag NIP. 19720831 199803 2 001	Penguji I/ Reviewer		17/25 /2025
3	Siska Elasta Putri, M.Si NIP. 19910518 2001903 2 013	Penguji II/ Reviewer		19/25 /2025

Batusangkar, Februari 2025

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah,


Dr. Nofaldi, M.Ag.
NIP. 19730911 200112 1 004

ABSTRAK

SUCI RAHMADDANI, NIM 2030201083 Judul Skripsi: TRADISI *uang japuik* DALAM PEMINANGAN DI NAGARI BATU BASA KABUPATEN TANAH DATAR MENURUT FIQIH MUNAKAHAT
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2025

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah tradisi *uang japuik* dalam peminangan di Nagari Batu Basa Kabupaten Tanah Datar menurut fiqih munakahat. Tujuan pembahasan ini untuk menjelaskan pelaksanaan tradisi *uang japuik* di Nagari Batu Basa Kabupaten Tanah Datar, dan implikasi dari pelaksanaan tradisi *uang japuik* di Nagari Batu Basa Kabupaten Tanah Datar.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang memahami tentang apa kejadian fenomena dilapangan. Sumber data primer dari KAN, *Niniak Mamak*, *Bundo Kanduang*, Toko Masyarakat, Alim Ulama dan Pasangan yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi *uang japuik*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduktif data, *display data*, dan *conclusions* atau kesimpulan. Teknik penjamin keabsahan data yang digunakan adalah Triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa proses pelaksanaan *uang japuik* di Nagari Batu Basa adalah dimana yang pertama pihak keluarga laki-laki pergi kerumah pihak perempuan untuk besilaturahmi tujuannya agar saling mengenal, untuk mempererat ikatan, untuk menyatukan tradisi masing-masing dan untuk memutus beberapa keputusan yang perlu dilakukan sebelum pernikahan, selanjtnya kedua acara memberitahu kepada kerabat dan niniak mamak untuk hadir dalam acara peminangan dan japuik marapulai, selanjutnya ketiga acara peminangan, timbang tando dan japuik marapulai yang mana akan dihadiri *niniak mamak*, *mamak*, *bundo kanduang* dan tamu undangan dan akan dilangsungkan acara pada pagi hari, termasuk penyerahan *uang japuik* sebesar 2 ameh dalam ketentuan adatnya. Mengenai implikasi pelaksanaan *uang japuik* di Nagari Batu Basa, *uang japuik* yang dalam ketentuan adatnya adalah 2 ameh (emas) yang mana tidak boleh melebihi dari ketentuan awal yang mana dalam ketentuan ini bila tidak melaksanakan tradisi akan bisa batal pertunangan dan dibuang sapanjang adat sanksi tersebut hanya ditujukan kepada pasangan yang melanggar aturan, di dalam ketentuan adat yang ada tradisi *uang japuik* dipandang '*urf shahih*', namun dalam pelaksanaan tradisi *uang japuik* yang meminta lebid dari ketentuan awalnya seperti 5 ameh dan 3 ameh menunjukkan adanya potensi ketidakadilan bagi perempuan yang mengubah adat *menjadi 'urf fasid*, karena tidak memenuhi kriteria yang dapat dijadikan dasar patokan dalam penetapan hukum Islam.

Kata kunci: Tradis, Uang japuik, Peminangan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	6
F. Definisi Operasional	7
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Landasan Teori	8
1. <i>Perkawinan dalam Hukum Islam</i>	8
a. Pengertian Perkawinan.....	8
b. Dasar Hukum Menikah	11
c. Rukun dan Syarat Pernikahan	12
d. Hukum Perkawinan	16
e. Tujuan Perkawinan Larangan Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia.	18
f. Hukum Nikah	24
2. <i>Kajian Teoritik Tentang Aturan Adat Perkawinan</i>	26
a. Pengertian Perkawinan Menurut Adat	26
b. Bentuk- bentuk Perkawinan Menurut Adat Minangkabau.....	26
c. Filsafat Adat Minangkabau	28
d. Pembayaran Denda dalam Perkawinan Menurut Hukum Adat ..	32

3. <i>Khitbah</i>	33
a. Pengertian <i>Khitbah</i>	33
b. Dasar hukum <i>Khitbah</i>	35
c. Macam-macam <i>Khitbah</i>	37
d. Ketentuan <i>Khitbah</i>	38
e. Hikmah <i>Khitbah</i>	39
f. Tradisi Peminangan di Masyarakat Secara Umum	41
4. <i>Urf</i> ' Menurut Hukum Islam	42
a. Pengertian <i>Urf</i>	42
b. Dasar Hukum <i>Urf</i>	43
c. Macam-Macam <i>Urf</i>	45
d. Kedudukan 'Urf dalam Hukum Islam.....	46
e. Kaidah-Kaidah Fiqh tentang 'Urf	47
B. Penelitian Relevan	49
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis Penelitian	54
B. Latar Penelitian dan Waktu Penelitian	54
C. Instrumen Penelitian	55
D. Sumber Data	56
E. Teknik Pengumpulan Data	56
F. Teknik Pengolahan Data.....	57
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Gambaran Umum Nagari Batu Basa	59
1. <i>Letak Geografis</i>	59
B. Temuan Penelitian	59
a. <i>Proses Pelaksanaan Tradisi Uang Japuik dalam Peminangan di</i> <i>Nagari Batu Basa Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar</i>	59
C. Pembahasan.	74
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81

B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data pelaku yang memakai dan tidak memakai <i>uang japuik</i>	4
Tabel 2. 1 Penelitian Relevan.....	49
Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian.....	55
Tabel 4. 1 Batas Geografis Kenagarian Batu Basa	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Minangkabau adanya Adat Salingka Nagari. Adat Salingka Nagari adalah suatu adat yang ada di Minangkabau yang diwariskan secara turun temurun sesuai dengan adat sebatang panjang. Adat Salingka Nagari juga merupakan adat yang hanya berlaku di suatu nagari tertentu dan tidak dapat dipaksakan kepada nagari lainnya. (Amir, M.S., 2011)

Di Indonesia begitu beragamnya budaya dan adat yang didalamnya termasuk budaya perkawinan yang berbeda-beda di setiap daerahnya, adat Minangkabau salah satunya. Misalnya, pada nagari Tabek Patah salah satu daerah dalam kawasan Minangkabau yang terletak di Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, adanya tradisi *uang palepoh ambun*, merupakan uang yang diberikan mamak pihak laki-laki dari luar Nagari Tabek Patah kepada mamak calon pengantin perempuan sebagai wujud keseriusan untuk melangkah kejenjang pernikahan, uang ini akan dibayarkan pada hari yang sudah disepakati dan ditetapkan, nanti uang akan diberikan kepada mamak kepala suku untuk biaya *ilia mudiak* (biaya administrasi) pengurusan pernikahan. (Tarmizi, 2022).

Tradisi "*Uang Sirriah*" dalam Timbang Tando di Nagari Langsung Kadap Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman merupakan pemberian sejumlah uang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan diserahkan pada acara timbang tando yang dilaksanakan pada malam hari di rumah pihak perempuan. Uang sirriah ini berlaku untuk siapa saja baik bujang atau sudah duda, bila tidak membayar uang sirriah ini akan tertundanya perkawinan. Ini merupakan suatu adat yang ada sejak nenek moyang terdahulu, ini bermakna bahwa dengan menikah dengan mengikat dirinya dalam ikatan pertunangan tidak main-main lagi atau sebagai bukti awal bahwa mereka akan melangsungkan pernikahan. (Sri Mawiyah, 2020)

Dalam masyarakat pariangan terdapat suatu tradisi yang terdapat dalam rangkaian dari acara pernikahan dimana pada malam hari Senin sebelum acara baralek/walimah terdapat kebiasaan masyarakat di Nagari Pariangan yang dinamakan dengan *babalian* (membelikan beberapa jenis makanan). Babalian adalah salah satu dari berbagai macam rangkaian tradisi yang harus dilaksanakan dalam adat pernikahan yang ada di Nagari Pariangan, dimana babalian tersebut merupakan suatu proses yaitu pihak laki-laki akan membelikan beberapa jenis makanan dan akan diantarkan ke rumah pihak perempuan. Setelah itu maka mempelai laki-laki lah yang kemudian akan kerumah mempelai perempuan dengan didampingi oleh seorang anak laki-laki yang masih kecil (masih SD) dimana anak tersebut membawa kaduik, setelah sampai dirumah pihak perempuan anak tersebut akan menyerahkan *kaduik* tersebut kepada orang yang paling tua yang ada dirumah pihak perempuan tersebut. Trdisi ini merupakan pelengkap dari upacara pernikahan yang ada di nagari Pariangan yang sudah ada sejak zaman dahulunya. (Zulfa Marlina, 2022)

Yang terkenal di Minangkabau dengan tradisi seserahan uang atau barang adalah daerah Pariaman, yang mana di Pariaman bila hendak meminang laki-laki dari daerah ini diharuskan membayar dengan istilah *babali laki-laki* atau *bajapuik*. Diserahkan pada saat pihak wanita datang ketempat laki-laki waktu acara *timbang tando* (timbang tanda). Adat *bajapuik* adalah tergolong *adat nan diadatkan*, *adat nan* diadatkan adalah tradisi yang dirancang, dijalankan sejak nenek moyang terdahulu, dan menjadi peraturan bagi kehidupan masyarakat dalam segala bidang. (Edison & Nasrun, 2010) Asal muala perumusan dari adat nan diadatkan yakni dari dua tokoh adat Minagkabau Datuak Katumangguangan dan datuak Parapatiah Nan Sabatang. Pada dasarnya adat *bajapuik* melalui kata mufakat atau kebiasaan, hingga memungkinkan terjadi perubahan bagi adat *bajapuik* diwaktu dan tempat yang berbeda. (Mutia., 2000 hal 65)

Dalam melangsungkan perkawinan biasanya khitbah dialkuka terlebih dahulu oleh masyarakat. Untuk menyingkap kecintaan kedua pasangan

manusia yang akan melaksanakan nikah dan mempererat kecintaan antar keluarag besar maka dalam syariat islam menghendaki pelaksanaan pranikah (peminangan). (Abdul Aziz :2011)

Dalam hukum Islam serta Undang-undang No. 1 tahun 1974 tidak adanya larangan untuk melakukan perkawinan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang berbeda negeri asalnya baik keturuna maupun asalnya. (Taher, 2022). Islam telah memberikan pedoman tata cara pernikahan yang sah menurut syariat, hukum Islam menjelaskan rukun menikah adalah adanya: calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, ijab dan qobul, wali dari perempuan dan 2(dua) orang saksi. (Sabiq S. , 2011) Islam telah memiliki ketentuan sahnya pernikahan itu berdasarkan rukun dan syarat yang telah ada, sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang, yaitu calon suami dan calon istri, wali , dua orang saksi, dan ijab qobul (Pasal 14 KHI).

Dalam perkawinan jika salah satu dari rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka perkawinan tidak bisa dilaksanakan. Dalam Islam perkawinan adalah suatu bentuk ibadah. Perkawinan dapat dilaksanakan apabila rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Lebih dari itu, perkawinan juga dianggap sakral sehingga pelaksanaannya benar-benar disiapkan secara hati-hati. Namun banyak pasangan yang terbebani karena harus mengikuti adat-istiadat yang cukup rumit untuk dilaksanakan. Pada hakikatnya dalam melaksanakan perkawinan tidak hanya melibatkan antara laki-laki dan perempuan, yang telah direstui oleh wali dan keluarga, namun juga menyatukan keluarga kedua belah pihak, yang dilatar belakangi oleh adat yang berbeda-beda, bahkan menyatukan budaya dari wilayah yang berbeda. (Taher, 2022)

Di Nagari Batu Basa Jorong Koto Baru adanya tradisi Adat Salingka Nagari yang barasal dari tradisi-tradisi terdahulu pembawaan nenek moyang dan masih dipakai sampai sekarang ini. Namanya Tradisi *uang japuik* yaitu pemberian sejumlah uang dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki diserahkan pihak perempuan saat datang kerumah laki-laki pada *acara timbang tando*.

Uang japuik merupakan ketentuan adat di Nagari Batu Basa Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar yang maksudnya pihak keluarga laki-laki yang terdiri dari orang tua calon mempelai serta *niniak mamak* yang akan bertemu dirumah perempuan dihadiri orang tua dan *mamak* mempelai. Suatu pertemuan awal untuk kedua belah pihak keluarga (silaturahmi keluarga) yang isinya pengakuan maksud dari pihak calon perempuan untuk mempersunting laki-laki. Pada pertemuan ini akan kita ketahui apakah diterima apa tidak oleh laki-laki. Selain itu pada pertemuan ini akan membahas tradisi masing-masing pihak termasuk di dalamnya *uang japuik*. Apabila maksud sudah diterima calon laki-laki maka akan disepakati hari *timbang tando* atau peminagan. (Datauak Samarai, *niniak mamak*, wawancara pribadi , 2 /09/2024)

Pada kenagarian Batu Basa *timbang tando*, dilakukan pada pagi hari yang sudah disepakati terlebih dahulu, akan dihadiri *niniak mamak*, *mamak* dari kedua belah pihak calon mempelai, pihak perempuan akan datang kerumah laki-laki, isi dari pertemuan ini acara pertukaran cincin perak antara kedua mempelai sebagai tanda sudah terikat keduanya dilanjutkanlah penyerahan *uang japuik* dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki sebagai tanda telah *manjapuik* laki-laki.

Dalam pemberian *uang japuik* (jumlahnya sudah ditentukan oleh adat) oleh pihak perempuan. Dalam ketentuan adatnya yang terdahulu besar *uang japuik* adalah tidak boleh lebih dari 2 emas, *uang japuik* merupakan syarat untuk dilangsungkanya perkawinan, bila *uang japuik* tidak dibayar maka mengakibatkan tertundanya perkawinan, *uang japuik* ini tujuannya diperuntuka kepada keluarga laki-laki sebagai bentuk hadiah dari pihak perempuan karna telah merelakan anak laki-lakinya diserahkan dan dibawah ke rumah perempuan setelah menikah. (wawancara dengan Dt. Sumarai tanggal 2/09/2024)

Tabel 1. 1
Data pasangan yang terlibat dalam tradisi *uang japuik*

No	Nama Pasangan	Status
1.	SM dan EI	Bergelar Datuak, lulusan S1
2.	IM dan NN	Bergelar Datuak, lulusan S1
3	SL dan AP	Profesi Polisi
4.	ID dan AM	Profesi wiraswasta
5.	R dan D	Orang biasa

Sumber: wawancara dengan Dt. Sumarai tanggal 28 Oktober 2024

Dari data di atas dapat dijelaskan tradisi *uang japuik* merupakan kebiasaan yang hanya berlaku bagi warga khusus daerah Nagari Batu Basa. Dalam pelaksanaan *uang japuik* orang-orang yang dikenakan *uang japuik* akan dilihat berdasarkan status dan profesi yang dimiliki, sekarang ini pelaksanaan *uang japuik* akan diputus dan disepakati berdasarkan kesepakatan *niniak mamak* dari kedua belah pihak keluarga. Jika tingginya *uang japuik* yang diminta oleh pihak laki-laki membuat pihak perempuan kesulitan dalam menjalankan tradisi. Sanksi moral yang diterima berupa dikucilkan keluarga besar atau dibuang *sapanjang adat* bila tidak menjalankan tradisi *uang japuik*.

Berdasarkan uraian latar belakang *uang japuik* fokus masalahnya pada dampak dari pelaksanaan tradisi *uang japuik* pada pasangan yang menikah dan terhadap kondisi pernikahan yang ada di kenagarian Batu Basa maka penulis tertarik meneliti dengan judul **“Tradisi Uang Japuik dalam Peminangan di Nagari Batu Basa Kabupaten Tanah Datar Menurut Fiqih Munakahat”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang peneliti jelaskan diatas maka, fokus penelitian penulis adalah Tradisi *Uang Japuik* dalam Peminangan di Nagari Batu Basa Kabupaten Tanah Datar Menurut Fiqih Munakahat

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan focus masalah diatas, untuk mempermudah pengkajian dalam penelitian ini maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *uang japuik* dalam peminangan di Kenagarian Batu Basa Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana Implikasi dari pelaksanaan tradisi *uang japuik* dalam peminangan di Kenagarian Batu Basa Kabupaten Tanah Datar ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, agar peneliti memiliki tujuan penelitian yang jelas sehingga dapat memberikan arahan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan tradisi *uang japuik* dalam peminangan di Kenagarian Batu Basa Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk menjelaskan Implikasi dari tradisi *uang japuik* dalam peminangan di Kenagarian Batu Basa Kabupaten Tanah Datar .

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan penulis adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam menambah wawasan baik bagi penulis, masyarakat dan pengembangan dalam bidang Ilmu Hukum Akhwal Al-Syakhshiyah khususnya yang berhubungan dengan persoalan Tradisi *uang japuik* dalam Peminangan Di Kenagarian Batu Basa Kabupaten Tanah Datar Menurut Fiqih Munakahat.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada masyarakat tentang Tradisi *uang japuik* dalam Perkawinan Hukum Adat Di Kenagarian Batu Basa Kabupaten Tanah Datar Menurut Fiqih Munakahat.

3. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian ini adalah dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dan sebagai referensi untuk bahan acuan bagi peneliti selanjutnya ataupun penelitian ini dapat dimanfaatkan pada perpustakaan yang ada di UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam memahami kata-kata dipergunakan dalam judul proposal ini maka peneliti menjelaskan kata kunci yang terdapat dalam judul proposal ini sebagai berikut:

Tradisi uang japuik (uang jemput) adalah uang yang diberikan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki sebagai permintaan akan dijadikan menantu, kemudian uang dengan jumlah nilai tertentu yang akan di kembalikan kepada keluarga pengantin wanita setelah dilakukana cara pernikahan.

Peminangan merupakan istilah lain khitbah yaitu mengungkapkan keinginan untuk menikahi degan seorang tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan dan walinya.

Fiqih Munakahat adalah Hukum Islam yang mengatur perkawinan dan segala hal yang berkaitan dengannya. Cakupan fiqih munakahat ketentuan-ketentuan syarat dan rukun nikah, perjanjian nikah, hak dan kewajiban sami istri, putusnya perkawinan dan akibat hukumnya.

Judul penulis setelah dioperasionalkan adalah mengkaji serta meneliti kebiasaan masyarakat di Kenagarian Batu Basa tentang proses *uang japuik* dalam perkawinan ditinjau dalam kajian fiqh munakahat

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Perkawinan dalam Hukum Islam

a. Pengertian Perkawinan

Secara bahasa, nikah berarti haqiqat, atau dham, yang berarti menghimpit, menindih, atau berkumpul. Nikah berasal dari kata-kata simbolik "wathaa", yang berarti "setubuh", dan "aqad", yang berarti membuat perjanjian pernikahan. Nikah lebih sering digunakan dalam arti simbolis daripada dalam arti sebenarnya.

- 1) Menurut ahli ushul fiqh pengikut Hanafi, artinya adalah setubuh sedangkan menurut arti majazai adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan intim antara pria dan wanita
- 2) Menurut ahli ushul golongan Syafii, nikah menurut adalah akad yang menjadikan halal hubungan intim antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti majazi adalah setubuh
- 3) Menurut Abul Qasim Azzajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazim, dan dari sahabat Abu Hanifah mengartikan nikah, bersyariat artinya antara akad dan setubuh. (Summa, 2005, p. :45)

Perkawinan atau pernikahan dalam bahasa Arab terdiri dari dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata tersebut digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan terdapat dalam dalam Al-quran dan hadis rasululah.

‘Nikah’ kata ini sendiri kerap dipergunakan untuk arti persetubuhan, termasuk bagi arti aqad nikah. Didalam istilah yang lain nikah yaitu:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ أَبَا حَةَ الْوُطِيِّ بِلَفْظِ نِكَاحِ أَوْ التَّرْوِيحِ

Artinya; "Akad atau perjanjian mengandung makna membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-waja." (Tihami, Sohari Sahrani, 2014; 8)

1) Perkawinan menurut pasal 2 KHI adalah akad yang sangat erat atau mitisakan ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan bernilai ibadah dalam melaksankannya. Kita simpulkan, artian sempit perkawinana merupakan akad yang sangat kuat menghalalkan hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kata lain dalam artian luas merupakan akad yang mengikat lahir batin seorang laki-laki dan seorang perempuan dlam mengupaya membentuk rumahtagga sakinah waaddah, warrohmah, dan bahagia berdasarkan ketuhan yang maha esa. (Sember, 2017)

Penilaian Perkawinan dalam pandangan masyarkat social yang luas orang berumahtangga/ berkeluarga akan lebih dihargai dari kelompok yang tidak menikah. Dalam sudut agama perkawinan dipandang penting dan juga mulia, praktik perkawinan merupakan praktik yang mulia karna kedua belah pihak dipautkan sebagai pasangan suami dan istri.

- 2) Nikah yang dimaksud ensiklopedia hukum Islam merupakan salah satu jalan menyalurkan naluri seksual seeorang laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga dan juga jalan menghasilkan keturunan yang akan menjamin kelangsungan populasi manusia diatas bumi. Hadirnya nikah searah dengan lahirnya manusia pertama diatas bumi dan sebuah fitrah manusia pemberian Allah SWT atas hamba-NYA.
- 3) Perkawinan hasil rumusan Sualaiman Rasyid merupakan aqad yang membolehkan secara syara'k pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolanglah sesama sumi dan istri dan antara keduanya bukannya muhrim.
- 4) Perkawinan, pendapat UU RI nomer 1, bab1,pasal 1 iyalah ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri yang bertujuan membentuk keluarga keke dan bahagia atas ketuhanan yang maha Esa.

5) Perkawinan berdasarkan pendapat Islam dan KHI merupakan miitsaqan ghalizhan aqad yang sangat kokoh untuk mentaati keharusan dari Allah dan menjalankannya sebuah ibadah.

Berdasarkan pengertian ini, perkawinan mengandung akibat dalam perkawinan, yang mana berarti masing-masing pasangan memiliki hak dan kewajiban satu sama lain serta ada memiliki tujuan untuk berhubungan pergaulan yang didasarkan pada tolong menolong. Karna bagaimanapun perkawinan merupakan tindakan agama, maka pasti melaksanakan perkawinan untuk mendapat keridhan Allah. (abdu Rahman gofi

Di antara penjabaran arti pernikahan tersebut tidak ada yang bertentangan satu sama lain, karena nikah pada dasarnya adalah aqad yang memungkinkan pasangan untuk berhubungan satu sama lain dengan tujuan beribadah kepada Allah SWT, melanjutkan keturunan, pelampiasan nafsu, dan menjaga jiwa tetap tentram.

Merupakan suatu bentuk ibadah mengikuti perintah Allah dan melakukannya. Perempuan yang sudah menikah adalah amanah Allah yang harus dijaga dan dilindungi serta dilayani dengan baik. Dan ia diambil melalui proses keagamaan selama perkawinan.

Dari berbagai maksud dan artian-artian nikah yang dilihat diatas hanya akan menemui satu sisi saja, dimana adanya kebolehan dalam berhubungan secara iantim yang pada awak hukumnya tidak boleh menjadilah diperbolehkan. Sesame kita ketahui pada setiap hukum pasti mempunyai tujuan beserta ada akibat atau pengaruhnya. Dalam kontek ini menjadi perhatian manusia pada umumnya di dalam kehidupan sehari-hari, munculnya kurang adanya keseimbangan antar suami-istri, lumrah ada perceraian, sehingga sangatlah dibutuhkan penegasan pengertian dan makna perkawinan, tidak saja pada aspek kebolehan tetapi pada aspek tujuan dan akibat hukum yang akan terjadi.

b. Dasar Hukum Menikah

Perkawinan merupakan perbuatan yang diamanatkan oleh Allah dan juga diamanatkan Rasulullah. Allah telah banyak meamanatkan dalam Al-quran untuk melakukan perkawinan. Sebagaimana firman Allah

1) An-Nur 32 bunyinya:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : *Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

2) Al-Nisa ayat 3 berbunyi;

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ۚ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: “ *jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan lain yang disenagi: dua,tiga,atau empat. Akan tetapi, jika khawatir tak mampu berbuat adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba shahya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat dzohlim.*

Sedangkan kaum muslimin juga telah bersepakat bahwa pernikahan merupakan hal yang disyariatkan. Demikianlah Islam sangat menganjurkan bagi umatnya untuk melakukan perkawinan. Terutama bagi mereka yang sudah mampu untuk menikah baik secara lahiriah maupun batiniah, karena dengan perkawinan dapat mencegah serta

menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori (Ridwan, 2015: 16):

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ أَشْبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ آغَصُ لِلْبَصْرِ وَأَحْضَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الجماعة

Artinya : “Dari Abdullah bin Mas’ud “Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda kepada kami, “Wahai kaum muda! Barang siapa yang sudah mampu memberi nafkah, maka nikahlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan kehormatan fajar. Barang siapa yang tidak mampu, maka berpuasalah, karena berpuasa merupakan benteng baginya “. (HR. Bukhari No. 5066 Kitab An-Nikah, Muslim No. 1402 Kitab an-Nikah, dan at-Tarmizi No. 1087 Kitab an-Nikah)

Kaum muslim yang bersepakat mengenai pernikahan telah sesuai dengan syariat adalah yang paling dianjurkan. Karena dalam Islam dianjurkan pernikahan bertujuan untuk menggapai sakinah dan mawadah, terkhususnya bagi yang sudah siap secara batiniah dan lahiriah. Semata-mata agar terhindarnya dari perbuatan tercela dan dilarang agama (Zuhaili, 2011).

Menikah merupakan salah satu bentuk ketaatan muslim (ibadah) untuk menyempurnakan separuh agamanya.

مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya : “Siapa yang menikah maka sungguh dia telah menyempurnakan setengah iman, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam separuh yang tersisa. (HR. Al-Thabrani)

c. Rukun dan Syarat Pernikahan

Yang menjadi unsur unsur pokok dari perkawinan adalah kedua calon pengantin yang akan menikah, akad dari perkawinan, wali yang melangsungkan akad dengan si calon laki-laki, saksi yang dua orang

yang akan menyaksikan perlangsungan akad tersebut. Berdasarkan beberapa pendapat berikut rukun perkawinan yang lengkap ialah:

- 1) Ijab dilaksanakan oleh wali sedangkan qobul dilaksanakan oleh suami
- 2) Calon laki-laki (yang akan jadi suami)
- 3) Calon perempuan (yang akan jadi istri)
- 4) Wali dari calon perempuan yang akan menikah
- 5) Dua orang saksi.

Adapun yang diakui dan disepakati ulama dalam melangkah ke jejang pernikahan adalah;

- 1) Adanya calon suami-istri yang akan kawin.
- 2) Adanya wali dari catin perempuan.
- 3) Adanya 2 orang saksi yang akan menyaksikan akad nikah berlangsung.
- 4) Sighat akad nikah;ijab qobu diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, kemudian dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Dalam beberapa rukun perkawinan diatas harus dilaksanakan secara sempurna dan wajib di samping itu adanya syarat-syaratnya dari beberapa rukun tersebut seperti:

- 1) Bagi calon laki-laki (yang akan jadi suami)
 - a) Tidak terpaksa melaksanakannya
 - b) Beragama Islam
 - c) Laki-laki
 - d) Halal untuk dinikahi (tidak mahram)
 - e) Tidak sedang ihram
 - f) Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isterinya
 - g) Tidak sedang memiliki empat orang isteri (Rahman, 2007)
- 2) Bagi calon perempuan (yang jadi istri)
 - a) Beragama Islam dan ahli kitab
 - b) Wanita bukan *khutsa* (banci)
 - c) Halal bagi calon suaminya

- d) Tidak dalam perkawinan dan tidak sedang masa iddah
 - e) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umroh (Sabiq S. , 1983)
- 3) Ijab dan qobul
- a) Bahasa yang digunakan harus mudah dipahami tidak menyulitkan dan harus singkat serta jelas
 - b) Syarat-syarat ijab qobul: Perkawinan harus dilakukan dengan ijab dan qobul secara lisan, yang dikenal sebagai akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Pihak wali mempelai perempuan atau walinya melakukan ijab, dan mempelai laki-laki atau wakilnya melakukan Kabul dilakukan mempelai laki-laki atau wakilnya. (Azzam, 2011)
- 4) Wali
- a) Muslim
 - b) Dewasa dan berakal
 - c) Laki-laki
 - d) Berpikiran baik
 - e) Merdeka
 - f) Dtidak sedang ihram
 - g) Adil (Syarifuddin, p. :77)
- 5) Saksi
- a) Kedua saksi muslim
 - b) Ada dua orang jumlah saksi
 - c) Kedua saksi merdeka
 - d) Kedua saksi laki-laki
 - e) Kedua saksi dapat melihat dan mendengar
 - f) Kedua saksi bisa berlaku adil

Berdasarkan KHI syarat sebagai calon suami dan isteri yakni :

- 1) Bagi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan boleh dilakukan jika calon mempelai telah mencapai umur yang sesuai dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu calon suami dan istri sudah mencapai umur 19 tahun.

- 2) Perkawinan didasarkan pada persetujuan calon mempelai. Oleh karena itu, persetujuan calon mempelai wanita dapat dikomunikasikan secara eksplisit dalam bentuk tulisan, lisan, atau isyarat; penolakan tidak harus jelas.
- 3) Sebelum perkawinan berlangsung, pegawai pencatat nikah harus menyatakan persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. Perkawinan tidak dapat dilakukan jika salah satu calon mempelai tidak setuju. Dimungkinkan untuk menyatakan bahwa calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dengan menggunakan isyarat atau tulisan yang dapat dimengerti.
- 4) Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, calon mempelai pria harus membayar mahar kepada calon mempelai wanita.
- 5) Halangan perkawinan yang disebutkan dalam Bab VI tidak berlaku untuk pasangan yang akan menikah. (Aulia, 2008, p. 5)

Adapun syarat-syarat perkawinan diatur di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 6, sebagai berikut:

- 1) Perkawinann harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Menurut Abdullah bin Mas'ud, jika kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak dapat menyampaikan kehendaknya, izin dapat diperoleh dari wali, orang yang memelihara, atau keluarga yang memiliki hubungan darah dengan mereka dari garis keturunan lurus

ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya

- 5) Jika ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih dari mereka tidak menyatakan pendapatnya, pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin.
- 6) Semua ketentuan yang tercantum dalam ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum agama setiap orang, dan kepercayaan seseorang tidak mempengaruhi agamanya lain (UU Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974

d. Hukum Perkawinan

Dalam hukum perkawinan yang telah diatur dalam Islam yang mana bertujuan untuk menstabilkan kehidupan manusia juga untuk bagi calon suami yang akan melangsungkan perkawinan sebagaimana peneliti dari buku Sayyid Sabiq mengolah sebagai berikut:

1) Wajib

Bagi mereka yang sudah siap untuk menikah dan merasa khawatir jika tidak menikah, mereka akan terjerumus dalam perzinahan, maka pernikahan adalah sesuatu yang wajib bagi mereka. Karena, menjaga diri dari hal yang diharamkan (zina, red) adalah suatu kewajiban, sementara untuk mencegah perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan melalui pernikahan. Oleh karena itu, hukum untuk menikah adalah wajib.

Imam Qurthubi menyatakan: Tidak ada perselisihan pendapat di kalangan ulama mengenai kewajiban menikah bagi orang yang mampu dan tidak khawatir jika hidup sendiri (tidak menikah), hal itu akan membahayakan diri dan agamanya. Namun, jika dia tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya, Allah swt. memberikan kelonggaran kepadanya.

2) Sunnah

Bila ada seseorang yang sudah mampu serta memungkinan untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi ia masih sanggup menjaga diri dari perbuatan yang diharamkan meskipun belum menikah, maka itu baginya hukum suatu pernikahan Sunnah. Walaupun demikian, dari berbagai macam bentuk ibadah menikah lebih diutamakan. Karna pada dasarnya dalam ajaran Islam hidup melajang bukanlah hal baik.

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبَدَ لَنَا بَارًّا هَبًا نَبِيَّةَ الْحَنْفِيَّةِ السَّمْحَةِ

Artinya: *“Sesungguhnya Allah telah menggantikan dengan (ajaran) yang lurus dan toleransi.”* (HR. Thabrani Kitab an-Nikah)

3) Haram

Dalam berkeluarga bila tidak mampu memberi nafkah kepada istri dan keluarga) baik batiniah serta lahiriyah maka hukum menikah itu adalah haram. Pernikahan juga diharamkan bagi orang mengidap penyakit yang dapat menghalangi melakukan hubungan intim, seperti; gila, kusta, dan penyakit kelamin. Bila suami istri mengetahui aib bagi pasangannya maka dia bisa membatalkan perkawinan dan mintak lagi mahar yang sudah diberikan.

4) Makruh

Seseorang mungkin tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin, namun jika wanita yang dinikahnya menerima kekurangannya karena harta dan hawa nafsunya yang pas-pasan, maka baginya, pernikahan tersebut dianggap makruh. Jika suaminya tidak mampu memberi nafkah karena ketaatan atau halangan, khususnya dalam hal ilmu, maka hukum makruhnya semakin kuat.

5) Mubah

Pernikahan dianggap sah menurut hukum apabila tidak ada unsur yang mengharuskan atau menghalanginya (Sabiq, 2011: 211). Di Indonesia, Pandangan yang berlaku di masyarakat adalah bahwa hukum dasar mengenai pelaksanaan pernikahan dapat diterima.

Pandangan ini sebagian besar dibentuk oleh pandangan para ulama Syafi'iyah.

a) Larangan akibat perzinaan

Dalam al-Qur'an surat an-Nuur ayat 3, dinyatakan:

“Laki-laki yang berzina tidak boleh menikahi perempuan yang juga berzina, atau perempuan musyrik; dan perempuan yang berzina dilarang menikahi laki-laki kecuali laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan hal ini diharamkan bagi orang-orang yang beriman.”

Dalam ayat ini, dinyatakan bahwa pernikahan antara seorang pria atau wanita yang berzina dengan seseorang yang beriman adalah dilarang.

b) Larangankarena perbedaan agama

Aturan ini bersumber dari al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 221 yang menyebutkan:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, wanita budak yang beriman lebih baik dar ipada wanita musyrik, meskipun ia menarik hatimu. Janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita beriman) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang beriman lebih baik dari pada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin- ya. Dan Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepadamanusia agar mereka dapat mengambil pelajaran.

Ayat ini menjelaskan mengenai larangan menikah atau menjodohkan seseorang dengan wanita musyrik (yang bukan beragama Islam) sebelum mereka beriman.

e. Tujuan Perkawinan Larangan Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia.

1) Larangan Perkawinan dalam Hukum Islam

Sifatnya ada 2 mu;abad(selamanya) dan gairu mu.abad (tidak selamanya)

a) Mu'abbad

Dalam hal ini juga terbagi menjadi 3 kelompok

(1) Karena Nasab

- (a) ibu kandung
- (b) saudara perempuan
- (c) saudara ibu perempuan
- (d) saudara bapak yang perempuan
- (e) anak perempuan dari saudara laki-laki
- (f) anak perempuan dari saudara laki-laki

Penyebab adanya larangan karena nasab yaitu karena yang dimaksud nasab itu adalah

- (a) Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah dan seterusnya dalam garis lurus ke atas
- (b) Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah
- (c) Saudara, baik kandung, seayah, atau seibu
- (d) Saudara ayah, baik hubungan kepada ayah secara atas.

Hubungan semenda yang dilarang dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 23 yaitu:

- (a) Ibunya isteri (mertua)
- (b) Anak-anak dari isteri (anak tiri) yang dalam pemeliharaan dari isteri yang telah dicampuri, tetapi jika isteri belum dicampuri dan sudah diceraikan, maka anak tiri boleh dikawini
- (c) Isteri anak kandung (menantu)
- (d) Dua perempuan yang bersaudara pada masa yang sama
- (e) Saudara ibu
- (f) Anak saudara laki-laki kandung
- (g) Anak saudara perempuan kandung

(2) Dikarnakan adanya pertalian sesusuan

Maksud dari pertalian sesusuan ialah bahwa laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak mempunyai hubungan darah, tetapi pernah menyusu dengan wanita yang sama dianggap mempunyai hubungan sesusuan, maka timbul larangan menikah disebabkan ada hubungan susuan antara keduanya dalam alquran ayat 23”

(3) Disebabkan adanya hubungan keluarga melalui pernikahan,

Arti dari hubungan semenda ialah setelah terjadinya ikatan perkawinan sebelumnya, seperti saudara perempuan baik kakak atau adik dari istri. Dalam bahasa fiqih, istilah ini dikenal sebagai mushaharah. Hubungan semenda ini telah dilarang menurut surat An-Nisa ayat 23, di mana ayat 22 menjelaskan: “Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang pernah dinikahi oleh ayahmu, kecuali jika itu terjadi di masa yang telah berlalu. Sesungguhnya tindakan itu sangat tercela dan tidak disukai oleh Allah serta merupakan jalan yang paling buruk.

Hubungan semenda yang dilarang dalam al-Qur’an surat An-Nisa ayat 23 adalah sebagai berikut:

- (a) Ibu dari istri (mertua)
- (b) Anak-anak dari istri (anak tiri) yang dibiayai oleh istri yang telah dinikahi, tetapi jika istri belum dinikahi dan sudah bercerai, maka menikahi anak tiri tersebut diperbolehkan.
- (c) Istri dan anak biologis (menantu)
- (d) Dua saudara perempuan yang berada dalam ikatan yang sama

b) Gairu Mu’abbad (tidak selamnaya)

Maksud dari perkawinan gairu mu’abbad ini adalah menikahi dua saudara perempuan secara bersamaan. Larangan ini

telah dinyatakan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 23, yang menyatakan:

“Dilarang bagi kalian (untuk menikahi). Dan menggabungkan (dalam pernikahan) dua saudara perempuan, kecuali yang telah berlaku di masa lalu.

c) Mengawini dua saudara sekaligus

Makna dua saudara perempuan dalam ayat ini dijelaskan oleh Nabi dengan mencakup dua perempuan tambahan, yaitu antara perempuan dengan saudari dari pihak ayahnya atau dari pihak ibunya. Hal ini dijelaskan oleh Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah”

“Tidak boleh dikumpul (dimadu) antara seorang perempuan dengan saudara perempuan ayahnya. Tidak boleh dikumpulkan seorang perempuan dengan saudara ibunya. “ (HR. Bukhari Muslim)

Tapi sudah diceraikan mak itu untuk mengawini sudara perempuan atau saudara ayahnya atau saudara ibunya dibolehkan.

d) Larangan akibat ikatan pernikahan

Seorang perempuan yang terlibat dalam hubungan pernikahan yang tidak sah dilarang untuk dijodohkan atau dilamar. Larangan ini terus berlaku selama suaminya masih hidup atau jika mereka belum berpisah secara sah, baik setelah kematian suami atau setelah perceraian, dan masa iddahnya telah diselesaikan. Larangan ini berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 24 yang artinya:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi

jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. “

e) Larangan akibat talaq tiga

Seorang pria yang telah menceraikan istrinya dengan tiga kali talaq, baik dalam satu waktu maupun terpisah, tidak diperbolehkan untuk menikahi kembali mantan istrinya hingga mantan istrinya menikah dengan orang lain dan masa iddahnya telah berakhir. Hal ini sesuai dengan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 230 yang artinya:

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui. “

Tujuan dari ayat ini adalah untuk melarang pernikahan kembali dengan seorang wanita (mantan istri) jika sudah diberi talaq yang ketiga oleh suaminya. Namun, pernikahan dapat dilakukan jika wanita tersebut terlebih dahulu menikah dengan pria lain dan setelah itu diceraikan oleh suami barunya.

Dalam agama Islam, tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dan mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Sejahtera berarti terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan batin karena harmonisasi hak dan kewajiban anggota keluarga. sehingga kebahagiaan, yaitu kasih sayang keluarga, muncul. Tujuan utama perkawinan dalam agama Islam dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pembersihan moralitas manusia: Perkawinan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan seksualitas manusia dengan cara yang

dibenarkan oleh Allah dan untuk mengendalikan hawa nafsu dengan cara yang terbaik, yang berkaitan dengan meningkatkan moralitas manusia sebagai hamba Allah. Ini karena setiap manusia memiliki nafsu, dan nafsu itu cenderung mengajak kepada perbuatan yang tidak baik, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran dalam ayat berikut:

﴿ وَمَا أُبْرِيءُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۗ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

Artinya : *“Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali (nafsu) yang diberi rahmat oleh tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun, maha penyayang” (Q.S Yusuf (12) : 53*

- 2) Meningkatkan martabat dan martabat Selama berbagai periode sejarah manusia, terutama selama era jahiliah, wanita dipandang hanya sebagai barang dagangan yang dapat diperjualbelikan dan anak-anak perempuan dibunuh karena dianggap tidak berguna secara ekonomi.
- 3) Mereproduksi keturunan agar manusia tidak punah dan hilang dari sejarah, dan agar setiap makhluk manusia bukan hanya kenangan atau penelitian antropologis seperti halnya binatang purba dan manusia primitif, yang seolah-olah hanya cerita masa lalu.
- 4) Keinginan untuk memiliki keturunan adalah naluri manusia, dan juga gazirah bagi makhluk yang diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan nafsu shahwat bagi manusia, yang dapat mendorong mereka untuk mencari pasangan seksual untuk menyalurkan nafsu shahwat mereka. untuk membentuk keluarga yang bahagia, mendapatkan ketenangan hidup, dan mendapatkan rasa kasih sayang. firman Allah menunjukkan hal ini. ‘

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: “Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” (Q.S Ar Rum 30 : 21)

Tidak ada cara di luar perkawinan untuk menyalurkan nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia; namun, untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami istri, perkawinan adalah satu-satunya cara. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang terdiri dari dua kata: 1) Sakinah, yang berarti ketenangan, dan 2) Mawaddah, yang berarti cinta yang berkaitan dengan fisik.

f. Hukum Nikah

Dalam hal hukum pernikahan, ada lima hukum taklifi yang berlaku:

- 1) Nikah wajib bagi orang yang sudah mampu, tetapi nafsunya mendesak untuk melakukan hubungan seksual, dan
- 2) Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan lahir dan batin calon istrinya, meskipun nafsunya tidak mendesak.
- 3) Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan dapat menikah tetapi masih dapat menahan diri dari berbuat haram.
- 4) Makruh bagi mereka yang tidak memiliki cukup uang untuk membayar calon istrinya karena mereka tidak memiliki gairah yang cukup.
- 5) Mubah bagi mereka yang tidak terdesak oleh alasan yang mewajibkan nikah segera atau mengharamkan nikah.

Ulama Syafi'i terperinci menyatakan bahwa hukum perkawinan itu dengan melihat pada keadaan orang-orang tertentu. Sunnah hukumnya bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah memiliki perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan. Makruh hukumnya bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum mempunyai keinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum dimiliki. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun secara fisik cacat, seperti impoten, berpenyakit tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik lainnya.

Ulama Hanafiah menambahkan lagi hukum secara khusus bagi keadaan-keadaan dan orang-orang tertentu, yaitu wajib bagi orang yang telah pantas untuk kawin, telah memiliki keinginan untuk kawin dan juga memiliki perlengkapan untuk kawin dan dia juga takut melakukan perbuatan zina apabila dia tidak kawin. Makruh bagi orang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinan itu.

Hukum menikah menurut mazhab Hambali pada dasarnya adalah sunnah. Akan tetapi hukum tersebut dapat berubah menjadi mubah ketika orang tersebut tidak ada hasrat untuk menikah dan juga tidak khawatir akan terjerumus ke dalam perzinahan. Dapat juga berubah menjadi wajib bagi orang yang khawatir jatuh pada perzinahan ketika ia tidak menikah

Menurut mazhab Maliki, menikah adalah wajib jika memenuhi tiga syarat: khawatir melakukan zina, tidak mampu berpuasa atau mampu berpuasa tetapi puasanya tidak dapat mencegah zina, atau tidak mampu memiliki budak perempuan (amal) sebagai pengganti isteri dalam istimta. Jika isterinya tidak ridho, hukum menikah menjadi haram.

2. Kajian Teoritik Teantang Aturan Adat Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan Menurut Adat

Dalam ikatan adat perkawinan merupakan adanya akibat hukum terhadap adat yang berlaku didalam masyarakat yang tergabung. Adanya akibat hukum ini ada pada sebelum perkawinan yakni pada terjalinnya hubungan pelamaran. Setelah perkawinan terjadi maka akan timbulah hak-hak dan kewajiban.

Menurut hukum adat perkawinan bukan sekedar ikatan yang ada antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan harapan memperoleh keturunan dan membangun rumahtangga, akan tetapi merupakan suatu hubungan hukum yang melibatkan anggota kerabat pria dengan pihak wanita juga.

Jadi, perkawinan menurut adat Minangkabau merupakan hubungan ikatan batin bukan hanya diuntukkan bagi pasangan yang hendak berkeluarga tetapi untuk membangun keluarga menjadi lebih besar dengan menyatu dan bergabungnya kedua belah pihak keluarga besar antara pihak pria dan pihak wanita, hingga umpamanya terjadi permasalahan dalam rumahtangga menjadikan itu permasalahan bersama-sama bukan lagi permasalahan pribadi antara pasangan suami istri.

b. Bentuk- bentuk Perkawinan Menurut Adat Minangkabau

1) Perkawinan ideal

Untuk melestarikan harta pusaka perkawinan adalah salah satu solusinya di Minangkabau. Diperlukannya keputusan-keputusan yang berjangka panjang. Salah satunya adanya perkawinan antara keluarga terdekat, misalnya kawin dengan anak mamak yang lazim "*pulang ka mamak*" atau kawin dengan kemenakan ayah yang dikenal "*pulang ka bako*" ini sebagai wujud dari "anak dipangku kemenakan dibimbing". Wujud lainnya ada perkawinan "saling mengambil" untuk mempererat hubungan besan-beripar. Perkawinan yang lazim disebut *cross-cousin* ini menonjol pada wilayah yang memakai "uang jemputan", agar uang jemputan itu tak berpindah ke

tangan orang lain, setidaknya masih jatuh ke tangan keluarga mereka juga. (Yaswirman, 2006) Perkawinan ideal berfungsi sebagai penangkal kerapuhan rumah tangga, karena peran suami yang kurang jelas. Untuk itu masyarakat sangat berhati-hati untuk kawin keluar wilayah hukum adat mereka, terutama bagi kaum laki-laki, agar keturunan nanti tetap garis keturunan Matrilineal.

2) Perkawinan Semenda

Perkawinan semenda adalah bentuk perkawinan tanpa pembayaran jujuran dari pihak pria kepada pihak wanita. Setelah perkawinan pria harus menetap dipihak kerabat istri atau bertanggung jawab meneruskan wanita dipihak istri. Bentuk perkawinan semenda yang terdapat pada daerah Minangkabau yang susunan kekerabatan matrilineal, peminangan dilakukan wanita kepada pria dapat terjadi dengan sederhananya, dimana sip ria takperlu memberikan suatu pembayran, misalnya dalam perkawinan semenda” *mati tungau mati manuk*’ maksudnya tungaunya mati ayamnya mati”. Pada daerah Lampung peminggir, atau dalam bentuk perkawinan”nyalindung kegelung “yang maksudnya berlindung dibawah gelung. (Hadikusuma M. , 2011)

3) Perkawinan Sumbang

Istilah “sumbang merujuk kepada yang dianggap tidak pantas atau tidak sesuai dengan norma masyarakat, seperti ketika seorang lelaki berkunjung ke rumah seorang gadis, terutama jika gadis tersebut janda. Tindakan demikian dapatlah menyinggung kenyamanan dan perasaan keluarga, baik dri pihak lelaki maupun gadis tersebut, yang menimbulkan persaan bahwa dia tidak bisa menjaga kehormatan sanak saudara mereka.

Pada hal ini difokuskan pada fenomena perkawinan sumbang, yang dianggao sebagai tindakan tindak pantas dan tak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Pelaku perbuatan ini sering sekali dianggap kehilangan raso malu atau telah

mengabaikan adat istiadat, karna perbuatan mereka telah melanggar nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh komunitas adat. (Putri, 2015)

4) Perkawinan Pantang

Dalam adat Minangkabau, selain adanya larangan perkawinan yang diatur oleh agama, juga terdapat konsep perkawinan yang dianggap pantang. Meskipun tidak dilarang oleh Islam, perkawinan pantang sebaiknya dihindari. Jenis perkawinan ini berpotensi merusak sistem kekerabatan, terutama dalam konteks garis keturunan matrilineal. Perkawinan pantang mencakup hubungan sekaum atau sesuku, meskipun tidak memiliki ikatan genetik atau berasal dari daerah yang sama. Hubungan yang dimaksud dapat diartikan sebagai ikatan darah yang dekat, seperti antara A (laki-laki) dan B (perempuan) yang merupakan saudara kandung. (Taher, 2022)

Tatacara perkawinan dalam Islam sangat dipengaruhi oleh adat, sehingga para ahli hukum memasukkannya ke dalam kategori "adat yang sebenarnya." Perkawinan antar suku memiliki konsekuensi yang signifikan; di satu sisi, ia dapat mengaburkan ikatan darah yang berdasarkan garis keturunan matrilineal. Di sisi lain, hal ini dapat memicu konflik antara kelompok dari nagari yang berbeda. Secara fundamental, satu suku di Minangkabau dapat tetap kuat tanpa bergantung pada suku lain. Faktor utama yang mendorong masyarakat untuk menjalani perkawinan semacam ini adalah kesadaran bahwa agama tidak melarang praktik tersebut. Pelanggaran terhadap adat biasanya terjadi sebagai akibat dari tindakan yang tidak dilarang oleh agama. (Yaswirman, 2006)

c. Filsafat Adat Minangkabau

Arti sebuah adat istiadat adalah sebuah kata yang lumrah dipakai, tidak membedakan mana diantaranya yang dijalankan dengan memakai sanksi disebutlah hukum adat dan yang tidak mempunyai sanksi disebut adat. Selain dipergunakan untuk hal baik kata "Adat"

dipergunakan untuk suatu hal yang harus dihindari missal: tinggi hendak menimpa besar hendak melanda.

Masyarakat Minangkabau memahami filosofi adat sebagai sesuatu yang berakar pada kenyataan yang ada dan berfungsi dalam alam. Pemeriksaan lebih dekat terhadap peribahasa adat mengungkapkan bahwa baik sampiran maupun isinya sebagian besar menampilkan kata benda atau sifat yang diamati di lingkungan alam. Hal ini diibaratkan untuk kehidupan manusia terkait dengan keberadaan manusia dan berfungsi sebagai kerangka untuk membimbing perilaku manusia.

Berdasarkan Perkembangan dan kepentingan dalam masyarakat maka adat terbagi menjadi 4 bagian;

1) Adat Nan Sabana Adat

Merupakan adat yang kekal tidak akan terpengaruh oleh tempat, waktu dan keadaan. Sebagaimana dikatokan ‘*Adat nan indak langkang dek paneah, indak lapuak dek hujan*’ (Manggis,1975:30). Adat nan sabana adat sejak lama diperkenalkan oleh Dt. Parapatiah nan Sabatang dan Dt. Katumanguangan bahkan sebelum Islam masuk ke Minangkabau.

Adat nan sabana adat

Indak lapuak dek hujan

Indak lakang dek paneh

Kok dicabuik indak mati

Kok diasak indak layua.

(Adat yang sebenarnya adat

Tidak lapuk kena hujan

Tidak lekang kena panas

Kalau dicabut tidak mati

Kalau dipindahkan tidak layu).

Adat bersendi syarak,

Syarak bersendi kitabullah.

Syarak mangato, adat mamakai.

Demikian pula sebagian besar peradilan adat diambil dan berpedoman dari kitab suci itu pula. Tidak dilupakan situasi dan kondisi masyarakat dan berdasarkan kebijaksanaan para cerdik pandai kaum adat semasa dahulu.

Meskipun pada masa itu belum ada Fakultas Hukum, belum ada alat-alat yang modern, tetapi mereka sudah mampu menyusun peraturan-peraturan yang mentakjubkan dan kekal abadi selamanya tanpa tertulis di atas kertas, hanya dihafalkan belaka. Dari sinilah mereka berpedoman kepada alam: Alam takambang jadi guru.

Pada masa itu ditentukan istilah-istilah hukum seperti sah dan batal, halal dan haram, sunat dan wajib, dakwa dan jawab, saksi dan bainah, dan lain-lainnya itu

2) Adat Nan Diadatkan

Yaitu adat yang diterima dari ninik Datuk Ketumanggung dan Datuk Parpatih Nan Sabatang. Adat yang diadatkan disusun berdasarkan adat yang sebenar adat yang didukung dengan kesepakatan para pemuka adat lainnya pada waktu itu.

Pada waktu itu pula ditetapkan bahwa susunan adat itu harus diterima oleh seluruh anak kemenakan dan tidak boleh diubah-ubah. Kalaupun diperlukan perubahan, maka yang mengubahnya hanya boleh oleh yang menyusun dan yang menyepakati pada pertama kali.

Dengan demikian, pada zaman sekarang adat yang diadatkan itu harus diterima oleh seluruh generasi karena tidak mungkin diubah lagi, sebab para ninik moyang yang menyusun dan yang berhak mengubahnya sudah tidak ada lagi. Untuk adat yang diadatkan ini pepatah mengatakan:

Adat nan diadatkan

Kok dicabuik mati

Kok diasak layua.

(Adat yang diadatkan

Kalau dicabut akan mati

Kalau digeser akan layu).

3) Adat Nan Taradat

Adat yang teradat tersebut tidak boleh bertentangan dengan adat yang sebenar adat dan adat yang diadatkan. Bahkan adat yang teradat harus memperkuat adat yang di atasnya. Ketentuan-katentuan yang telah ditetapkan oleh adat yang sebenar adat dan adat yang diadatkan tetap dijalankan di setiap nagari.

Makanya peraturan adat ini boleh ditambah atau pun dikurangi dan boleh juga untuk ditinggalkan. Adat di Minangkabau bukanlah adat yang berbeda, tapi adat teradatnya peraturan pelaksana, yang aturan pokok tetap yang satu adat Sabana Adat dan Adat Nan diadatkan.

Adat yang teradat juga tidak boleh diubah. Kalau memang perlu diubah, maka ninik mamak atau penghulu dalam nagari harus bermusyawarah terlebih dahulu. Tidak boleh diputuskan sendiri-sendiri sekalipun dia seorang penghulu yang dulunya ikut menyepakati adat itu. Kalau ada kesepakatan, baru adat yang teradat itu dapat diubah.

4) Adat Istiadat

Peraturan yang menjadi kebiasaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu arti Adat Istiadat. seperti kata pepatah adat: Sekali air gedang sekali tepian beranjak

Sekali musim bertukar sekali cara berganti

Hukum biasa disbanding

Undang biasa dikarasai

Limbago biasa dituangi

Cupak berkeadaan

Ketentuan- ketentuan yang dibuat para mamak pemangku adat, adalah suatu tempat yang digunakan menampung setiap kesukaan orang banyak yang tidak bertentangan dengan adat yang diadatkan, atau dengan adat yang menjiwai adat itu yakni budi luhur akhlak terpuji seperti randai, pencak silek, olahraga dan lainnya.

d. Pembayaran Denda dalam Perkawinan Menurut Hukum Adat

Hukum adat merupakan hukum asli Indonesia. Hukum adat tidak tertulis akan tetapi dipatuhi oleh anggota masyarakat adat. Hukum adat merupakan bentuk dari adat yang memiliki akibat hukum. Hukum adat berbeda dengan hukum tertulis ditinjau dari bentuk sanksi yang diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran. Bentuk sanksi hukum adat menitik beratkan pada bagian moral serta material, hukum adat tidak mengenal penjara sebagai tempat para terpidana menjalani hukuman yang telah ditetapkan oleh hakim (Muhammad, 2006: 19).

Adat juga dapat dijadikan sebagai dasar hukum, selama hukum adat tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jika dilihat dari kacamata Islam baik al-Qur'an maupun hadist, tidak terdapat anjuran atau perintah untuk memberi suatu barang apapun dalam melaksanakan khitbah, solusi untuk mengetahui jawaban dari permasalahan adat dapat dilihat dari konsep al- 'urf yang memiliki kesamaan dengan al-adah yang mengandung makna "Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan masyarakat " (Rizkiya dan Nuraini, 2017: 41).

Persoalan adat ini, jika dianalisis, bukanlah dalil yang berdiri sendiri, tetapi erat kaitannya dengan konsep kemaslahatan. Kemaslahatan itu bisa terjadi pada hal-hal yang sudah biasa berlaku dan mungkin pula pada hal-hal yang akan diberlakukan. Sehubungan dengan al-a'dah ashahibah inilah yang kemudian timbul kaidah "Adat itu bisa dijadikan hukum ". Al-adat dijadikan salah satu unsur yang

dipertimbangkan dalam menetapkan hukum, penghargaan hukum Islam terhadap adat ini menyebabkan sikap yang toleransi dan memberikan pengakuan terhadap hukum yang berdasarkan adat menjadi hukum yang diakui oleh hukum Islam.

Sedangkan berhubungan dengan pemberian sanksi adat berupa emas, boleh dilakukan, asalkan saja tidak memberatkan di antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt:

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali dengan kemampuannya “ (Q. S. al- Baqarah: 286)

Pemberian dalam khitbah dilihat dari perspektif hukum Islam dibolehkan atau bahkan sunnah bagi mereka yang secara ekonomi berkecukupan dan menjadi makruh, jika hal tersebut menimbulkan dampak yang tidak baik, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Sedangkan pembebanan denda yang dibebankan ketika terjadi pembatalan khitbah sebaiknya diminimalkan atau dengan kata lain hanya dilakukam secara simbolis saja, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip Islam.

3. Khitbah

a. Pengertian Khitbah

Kata "khithbah" berasal dari bahasa Arab, yang artinya "meminang" atau "melamar", dan "peminangan" berasal dari kata "pinang", yang artinya "meminang". Islam sudah mengatur tata cara peminangan untuk memastikan bahwa kehidupan rumah tangga akan berjalan dengan baik, penuh kasih sayang, dan penuh kebahagiaan di masa depan.

Sayyid sabiq mendefinisikan Khitbah sebagai upaya untuk menuju perkawinan sesuai dengan norma masyarakat. Pasangan yang akan menikah harus saling mengenal melalui syariat Allah, yang merupakan pendahuluan dari pernikahan. Peminangan seorang laki-lako kepada seorang wanita untuk menikah dengannya disebutkan khithbah, pendapat Asy-Syarbiniy. (Elimartati :2013)

Menurut Dr. Hj. Rusdaya Basri kata “peminangan” berasal dari kata “pinang, meminang”. Meminang sinonimnya adalah melamar. Peminangan dalam bahasa disebut “khitbah”. Secara etimologi meminang atau melamar artinya, meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Berdasarkan terminologi, peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau seorang laki-laki meminta kepada seorang wanita untuk menjadi istrinya, dengan cara yang umum berlaku di tengah masyarakat. Dengan kata lain, khitbah adalah melamar seorang wanita untuk dijadikan istrinya dengan cara yang telah diketahui di masyarakat. (Muzammil, 2019)

Pada awalnya khitbah dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, akan tetapi dalam hukum syara’ menetapkan perempuan boleh meminang laki-laki berdasarkan hadits dari sahl bin sa’ad (ia) berkata: “Bahwasannya telah datang seorang perempuan kepada Rasulullah shalallahu alaihi wassalam seraya berkata: “Wahai Rasulullah, aku datang untuk memberikan, (menghibahkan) diriku kepadamu.” Lalu Rasulullah Shalallahu alaihi Wassalam melihat kepadanya. Beliau melihat kepadanya keatas dan kebawah berulang kali, kemudian beliau menundukkan pandangannya. Maka tatkala perempuan itu melihat bahwasanya beliau tidak memutuskan sesuatu tentang dirinya ia pun duduk.(Hadist Riwayat Bukhari no. 5126 dan Muslim no.1425)

Istilah meminang dalam hukum adat berarti permintaan, yang berlaku dalam bentuk pernyataan kehendak dari satu pihak kepada pihak yang lain dengan maksud untuk mengadakan ikatan perkawinan. Maka dari itu, kemungkinannya kata pinangan bersalah dari penyampaian “sirih pinang”, yang biasa dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, tetapi dalam masyarakat adat yang kekerabatannya keibuan atau dalam masyarakat adat yang bersifat beralih-alih berlaku adat

peminangan dari pihak perempuan ke pihak laki-laki. (Hadikusuma H. , 1995)

Menurut beberapa definisi yang dijelaskan, peminangan adalah acara awal yang dilakukan untuk menunjukkan bahwa pasangan memiliki perijodohan satu sama lain sebelum pernikahan. Tidak peduli siapa yang memulai, baik laki-laki atau perempuan, istilah "peminangan" masih berlaku..

b. Dasar hukum Khitbah

Al-Quran dan banyak hadis Nabi membahas peminangan. Namun, Al-Quran dan hadis Nabi memberikan perintah yang jelas untuk mengadakan perkawinan, tetapi tidak menjelaskan dengan jelas apa yang dilarang atau dilarangi. Dalam

1. al- Baqorah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي
 أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ
 تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ
 أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
 غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya :*Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu[148] dengan sindiran[149] atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf[150]. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.yang suaminya Telah meninggal dan masih dalam 'iddah. wanita yang boleh dipinang secara sindiran ialah wanita yang dalam 'iddah*

Karena meninggal suaminya, atau Karena Talak bain, sedang wanita yang dalam 'iddah Talak raj'i tidak boleh dipinang walaupun dengan sindiran. perkataan sindiran yang baik.

2. Al-baqorah 237

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً
فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ
النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : *Jika kamu menceraikan Isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang Telah kamu tentukan itu, kecuali jika Isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.ialah suami atau wali. kalau wali mema'afkan, Maka suami dibebaskan dari membayar mahar yang seperdua, sedang kalau suami yang mema'afkan, Maka dia membayar seluruh mahar.*

Oleh karena itu, tidak ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa hukumnya adalah mubah atau wajib; namun, Ibnu Rusyd menyatakan dalam Bidayat al Mujtahid bahwa Duad al Zhahiry berpendapat bahwa hukumnya adalah wajib. Menurut ulama ini, hal-hal yang dilakukan Nabi dalam peminangan adalah dasar pendapatnya. Hukum peminangan tidak sampai menjadi wajib, tetapi ada manfaatnya. Dalam hal keuntungan, yaitu memperkuat ikatan perkawinan yang

Hukum peminangan tidak sampai menjadi wajib, tetapi ada manfaatnya. Kedua belah pihak memiliki kesempatan untuk saling

mengenal, yang merupakan manfaatnya, yaitu memperkuat ikatan perkawinan. Oleh karena itu, Nabi Muhammad menasihati pria yang ingin meminang untuk melihat calon istrinya terlebih dahulu agar mereka tidak menyesal kemudian..

Rasulullah saw bersabda: *“Dari al-Mughirah bin Syu'bah ia berkata, "saya meminang seorang wanita, Rasulullah saw. lalu bertanya kepadaku: "Apakah kamu telah melihatnya?" saya menjawab: "belum." beliau bersabda: "lihatlah ia karena itu akan lebih memantapkan kalian berdua." Lihatlah ia, sebab itu lebih patut untuk melanggengkan di antara kalian berdua”.* (HR Ahmad)

Menurut Kompilasi Hukum Islam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991:

- 1) Pasal 11: Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.
- 2) Pasal 13: (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan pinangan, (2) kebebasan memutuskan hubungan pinangan dilakukan dengan cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

c. Macam-macam Khitbah

Beberapa macam peminangan sebagai berikut:

- 1) Secara langsung yaitu menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang sehingga tidak mungkin dipahami dari ucapan itu kecuali untuk peminangan, seperti ucapan, ”saya berkeinginan untuk menikahimu.”
- 2) Secara tidak langsung, yaitu dengan ucapan yang tidak jelas dan tidak terus terang atau dengan istilah kinayah; ucapan seperti "tidak ada orang yang tidak sepertimu" dapat memiliki arti lain..” (Zuhaili, 2011, p. 6492)

Semuanya diizinkan jika wanita dapat memahami bahwa laki-laki tersebut ingin menikah dengannya. Wanita juga boleh menjawab sindiran dengan kata-kata yang berisi sindiran. Mereka tidak boleh mengatakan kata-kata sindiran yang diperbolehkan laki-laki, dan sebaliknya.

Bisa dipinang dengan ucapan langsung atau terus terang, atau dengan ucapan sindiran atau tidak langsung, perempuan yang belum kawin atau sudah kawin dan telah habis masa iddahnya. Namun, bahasa terus terang ini tidak boleh digunakan oleh wanita yang masih punya suami untuk memintangnya, bahkan jika mereka berjanji akan menikahinya pada waktu yang tepat.

d. Ketentuan Khitbah

Beberapa syarat wanita yang boleh dikhitbah menurut syariat diantaranya adalah: (Soemiyati, 2007)

- 1) Bukan wanita yang haram untuk dinikahi, terdapat dua kategori, yakni:
 - a) Wanita yang diharamkan untuk selamanya terdiri dari tiga kategori: hubungan nasab (keturunan), sesusuan, dan musoharoh.
 - b) Selain itu, wanita yang diharamkan dalam batasan waktu termasuk dinikahi dua bersaudara secara bersamaan, yang berarti mereka tidak boleh dimadu dalam waktu yang sama. Wanita dalam iddah, ditalak tiga, atau menikah dengan pria lain adalah haram bagi pria kafir sampai mereka menikah dengan wanita lain.
- 2) Bukan perempuan yang sedang dalam masa iddah.
 - a) Masa iddah yang disebabkan oleh kematian suami; atau
 - b) Masa iddah yang disebabkan oleh talak ba'in. Para ulama sepakat bahwa pada masa iddah talak ba'in qubra (talak 3 kali) pasangan suami istri harus memutuskan hubungan mereka dan tidak dapat kembali untuk dinikahi oleh pria lain. Ini berbeda dengan talak ba'in sugrah, di mana wanita yang ditalak 2 kali masih dapat dinikahi oleh pria lain.

- c) Masa iddah yang disebabkan oleh talak raj'i (suami dapat kembali ke istri karena talaknya belum terjadi tiga kali) di mana suami dapat kembali ke ruju tanpa akad atau mahar.
 - d) Masa iddah wanita yang disebabkan karena khuluk dan faskh disebabkan karena suami tidak memberikan nafkah/ tidak pernah pulang dan menghilang.
- 3) Wanita yang bukan, telah menerima pinangan laki-laki lain.

Dalam pasal 12 yang secara lengkap menyebutkan perempuan yang tak boleh dinikahi yaitu:

- a) Meminang boleh dilakukan kepada wanita masih perawan atau seorang janda telah habis masa iddahnya.
- b) Perempuan dalam masa iddah rajiyyah karena ditalak suami haram hukumnya dipinang.
- c) Perempuan yang belum menolak pinangan laki-laki yang pertama meminangnya, dilarang untuk meminangnya.

e. Hikmah Khitbah

Peminangan dan khitbah, seperti tuntutan, memiliki banyak keutamaan dan hikmah. Pernikahan bukan hanya acara ritual atau pertemuan sosial. Khitbah memiliki banyak keutamaan yang membuat pernikahan lebih baik. Salah satu manfaat peminangan atau khitbah adalah:

- 1) Memudahkan komunikasi antara yang dipinang dan peminang, serta kedua belah pihak. Pasangan yang menikah akan berusaha untuk lebih memahami kepribadian satu sama lain. Tentu saja, pemahaman ini tetap berada dalam batas-batas syari'at, yaitu batas-batas interaksi dengan lawan jenis yang belum menikah. Demikian pula, keluarga dari kedua belah pihak dapat saling mengenal untuk membangun hubungan persaudaraan sebelum pernikahan.
- 2) Menurut perempuan yang memutuskan untuk menikah mengalami kesulitan pada awalnya. Sebelum membuat keputusan penting untuk menikah, mereka masih memikirkan dan mempertimbangkan banyak

hal. Khitbah adalah awal dari proses pernikahan. Mereka tidak memiliki moral dengan calon pasangan hidupnya sebelum melaksanakan khitbah. Mereka yang masih lajang dan hidup “bebas” belum memiliki langkah moral atau langkah yang pasti menuju pernikahan. Mau tidak mau, kedua belah pihak akan merasa bertanggung jawab untuk menikah. ingkatkan keinginan untuk menikah. Laki-laki atau perempuan yang memutuskan untuk menikah mengalami kesulitan pada awalnya. Sebelum membuat keputusan penting untuk menikah, mereka masih memikirkan dan mempertimbangkan banyak hal. Khitbah adalah awal dari proses pernikahan. Mereka tidak memiliki ikatan moral dengan calon pasangan hidupnya sebelum melaksanakan khitbah. Mereka yang masih lajang dan hidup "bebas" belum memiliki langkah moral atau langkah yang pasti menuju pernikahan. Mau tidak mau, kedua belah pihak akan merasa bertanggung jawab untuk menikah.

- 3) Peminangan akan memunculkan ketenangan dalam jiwa, bila sudah ada jawaban penerimaan, dampaknya akan memberikan kepastian nyata kepada kedua belah pihak. Perasaan perempuan akan tenang karena keinginannya sudah terkirim kepada laki-laki pujaan hatinya. kecemasan yang selalu melanda hatinya akan tidak mendapatkan jodoh/pasangan terselesaikan sudah. Bagi seorang laki-laki yang meminang, ia tenang sudah sebab gadis ideal yang didambakan telah bersedia menerima pinangannya.
- 4) Melengkapi persiapan diri untuk pernikahan juga mengandung makna bahwa kedua belah pihak diharuskan untuk melengkapi persiapan mereka sendiri untuk pernikahan. Masih ada waktu yang cukup untuk kedua belah pihak untuk memanfaatkan sebanyak mungkin waktu mereka untuk menyelesaikan persiapan masing-masing. Laki-laki dapat mempertimbangkan kekurangan dirinya selama proses pernikahan; ini mungkin karena mereka belum memahami beberapa hukum keluarga sebelum pernikahan.

Dalam hukum islam khitbah bukan hal yang wajib dilalui oleh pasangan yang ingin menikah, tapi setidaknya khitbah merupakan tahap yang lazim pada setiap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Tradisi khitbah tidak hanya berlangsung setelah agama islam datang akan tetapi sudah ada sebelum agama islam datang. Dan kini tradisi khitbah sudah menjadi tradisi yang banyak dilakukan di semua tempat di belahan bumi ini, termasuk didalam hukum adat kita, tentu dengan tata cara yang berbeda juga disetiap tempat.

f. Tradisi Peminangan di Masyarakat Secara Umum

Peminangan dilakukan apabila kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan menyetujui untuk dijodohkan yang kemudian dilanjutkan ke pelaminan. Hal tersebut merupakan langkah awal dari hubungan yang mempunyai nilai luhur dan mulia karena melalui peminangan antara laki-laki dan perempuan bisa saling mengenal satu sama lain mengenai tingkah lakunya, sifat-sifatnya dan agamanya. Terkait peminangan sudah diatur sedemikian rupa dalam hukum islam agar dalam perkawinan tidak menyesal dikemudian hari , meskipun ketentuan tersebut menyatakan bahwa yang meminang adalah pihak laki-laki, namun dalam hal-hal atau faktor lain yang menjadi tidak sesuai dengan keterangan yang ada. Tradisi meminang yang ada di dalam masyarakat sangat beragam, diantaranya:

- 1) Laki-laki yang meminang perempuan, jenis peminangan ini adalah peminangan yang dilakukan pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan jenis peminangan ini lah yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat. Hampir di setiap daerah melakukan pinangan seperti ini.
- 2) Peminangan yang dilakukan oleh ayah si perempuan, jenis peminangan ini juga sangat jarang dilakukan oleh masyarakat. Dilakukannya peminangan ini karena akibat rasa kekhawatiran orang tua terhadap jodoh anak perempuannya. Diantara itu tanggung jawab dan kewajiban orangtua terhadap anaknya adalah menikahkan atau mencarikan jodoh untuk anaknya perempuannya. Orangtua akan

mempunyai beban jika anak perempuannya belum menikah. Oleh karena itu, wajib bagi orangtua untuk mencari jodoh untuk anak perempuannya yang belum menikah.

- 3) Peminangan usia kanak-kanak, tradisi peminangan ini adalah peminangan yang dilakukan pada usia dini, maksudnya ialah hanya sekedar peminangan, adapun pernikahannya dilakukan pada usia matang. Tradisi peminangan ini dapat kita temui di daerah madura, pada masalah peminangan pada masa kanak-kanak menurut ulama diperbolehkan berdasarkan hadits tentang pernikahan Siti Aisyah dengan Rasulullah yang dilakukan pada saat Siti Aisyah berusia 6 tahun.⁸ Sebagaimana terdapat dalam hadist yang artinya :
Diriwayatkan dari Aisyah ra: *Rasulullah menikahi saya ketika saya masih berusia 6 tahun, dan beliau menjalani rumah tangga dengan saya setelah saya berusia sembilan tahun.* (HR Imam Muslim).
- 4) Perempuan yang meminang laki-laki, tradisi peminangan ini merupakan kebalikan dari tradisi peminangan sebelumnya yaitu, peminangan yang dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Jenis tradisi peminangan ini juga sangat jarang dilakukan oleh masyarakat, dan hanya masyarakat daerah tertentu saja yang mempunyai tradisi peminangan seperti ini, seperti contohnya pada daerah Minangkabau, Lamongan, Rembang tepatnya di daerah menoro. Tradisi peminangan perempuan kepada pihak laki-laki ini dilatarbelakangi oleh kebiasaan atau tradisi warisan nenek moyang mereka yang masih tetap berlaku sampai saat ini. Hal tersebut disebabkan karena adat tersebut telah menyatu dan mendarah daging dengan masyarakat sehingga sulit sekali untuk dilepaskan. (Huda, 2002)

4. *Urf* Menurut Hukum Islam

a. Pengertian *Urf*

‘Urf berasal dari akar kata *arafa-ya’rifu* , kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan bisa

diterima baik oleh akal sehat. Urf juga diartikan apa yang diketahui dan dikenal atau kebiasaan. (Sucipto, 2015: 3)

Sedangkan ‘Urf secara terminologi merupakan suatu hal yang dianggap layak bisa diterima baik oleh akal sehat . Sedangkan adat istiadat (‘Urf) disini berarti sesuatu yang sudah diyakini oleh khalayak umum, yang mana dapat diterima oleh akal dan sudah tertanam di dalam jiwa mereka dengan dilakukan secara berulang atau terus menerus

Abdul Karim Zaidan menyatakan bahwa istilah ‘Urf berarti suatu kebiasaan yang tidak asing lagi bagi masyarakat karena telah menyatu dengan kehidupan mereka baik dalam perbuatan maupun yang keluar dari mulut”. (Arifin, 2017,)

Menurut para ahli syariat, tidak ada perbedaan antara "Urf dan adat istiadat". "Urf" ada yang bersifat perbuatan, yaitu kegiatan seperti saling memahami satu sama lain, seperti jual beli dan memberi tanpa shigat lafzhiyyah. "Urf" ada yang bersifat perkataan, yaitu mutlak pada penggunaan lafazh "al walad" untuk anak laki-laki dan bukan anak perempuan, dan persetujuan mereka untuk. (Abdul Wahhab, 1994)


Dilihat dari berbagai sudut pandang, perbedaan antara adat dan urf dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Urf hanya menekankan aspek pengulangan pekerjaan dan harus dilakukan oleh kelompok, sedangkan obyek lebih menekankan sisi pelakunya.
- 2) Adat hanya melihat dari sisi pelakunya, dan dapat dilakukan secara pribadi atau kelompok. Persamaan Urf sebuah perbuatan/pekerjaan yang pada awalnya sudah bisa diterima akal sehat, ertancam kuat dalam hati diselenggarakan berulang-ulang menurut pribadi yang melakukan.

b. Dasar Hukum Urf

Asal kehujjahan urf’ dijadikan dalil syara didasarkan atas opini-opini berikut ini

1) Firman Allah SWT.

 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang bodoh” (Q.s Al a-“raff (7:199)

Melalui ayat Allah diatas sebuah perintah bagi kaum muslimin agar mengerjakan yang ma’ruf(baik). Sedangkan yang disebut sebagai ma’ruf itu sendiri yakni, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia ada kebenaran dalmnya, yang diarahkan oleh prinsip-prinsip yang universal sebuah ajaran Islam

2) Sunnah Rasululah

“Dari Abdullah bin Mas“ud ia berkata, sesungguhnya Allah melihat ke dalam hati para hamba, maka dijumpai hati Muhammad SAW.

*“Sebaik-baik hati para hamba, karena Allah telah mensucikan jiwanya, mengutus beliau membawa risalahnya, kemudian Allah melihat ke dalam hati para hamba setelah hati Muhammad SAW., maka dijumpai hati sahabat-sahabatnya, sebaik-baik hati para hamba, lalu Allah menjadikan mereka sebagai pembantu Nabinya yang mereka berperang membela agamanya, maka sesuatu yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka ia dipandang baik oleh Allah, dan sesuatu yang mereka pandang buruk, maka ia buruk di sisi Allah”*¹⁰⁰ (HR Ahmad Ibn Hambal).

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan urf diatas sebagai dalil hukum, maka ulama, terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan al-urf yaitu

“Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum” Segala sesuatu yang biasa dikerjakan oleh masyarakat bisa menjadi patokan. Maka setiap anggota masyarakat dalam melakukan sesuatu yang telah terbiasakan itu selalu akan menyesuaikan dengan patokan tersebut atau tegasnya tidak menyalahinya

“Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar urf seperti menetapkan (hukum) dengan dasar nash”.

c. Macam-Macam Urf

Macam-macam ‘urf menurut Amir Syarifuddin (2009: 390-392): a. Macam-macam ‘urf dari segi materi yang biasa dilakukan ada dua:

- 1) Urf Qauli, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Kata Waladun secara etimologi artinya anak yang digunakan untuk laki-laki atau perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan karena tidak ditemukan kata ini khusus untuk perempuan dengan tanda perempuan (muannats).
- 2) Urf Fi’li, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Umpamanya: kebiasaan membeli barang-barang dan enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli dan

Dalam penilaian baik / jeleknya ‘Urf ‘ dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) ‘Urf ‘ Shahih adalah kebiasaan yang berulang-ulang diterima orang banyak, tidak bertentangan dengan ajaran agama, sopan dan santun. Misalnya: memberikan hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dan mengadakan *halal bin halal* hari raya. Syarat-syarat ‘Urf syahih adalah:
 - a) Adat yang ingin dijadikan hukum adalah adat yang berkelompok (jam’iyyah) orang berulang-ulang. Bila dalam melaksananya masih individual (fardiyyah) tidak biasa digunakan untuk menetapkan Hukum.
 - b) Adat Istiadat yang ditentukan sebagai Hukum harus ada terlebih dahulu sebelum adanya kasus. Bukan adat yang datang kemudian

- c) Bila nash belum ada atau ketentuan mengingat, yang menetapkan masalah tersebut. Maka cara menyelesaikan masalah dengan kebiasaan masyarakat yang berlaku.
- 2) Adat ‘Urf yang fasid, ialah kebiasaan berlaku disuatu tempat meskipun merata orang melaksanakannya, tapi bertentangan dengan agama, Undang undang Negara dan sopan santu. Misalnya saja berjudi.., mabuk, minuman, membunuh anak perempuan baru lahir kumpul kebo(hidup bersama tanpa menikah) . (Syarifuddin, 2011: 389-392)

d. Kedudukan ‘Urf dalam Hukum Islam

‘Urf atau adat kebiasaan yang telah menjadi sumber hukum syariat Islam harus sejalan dengan prinsip-prinsip agama, kemaslahatan, dan keadilan. Jika suatu kebiasaan telah berlawanan dengan ajaran syariat Islam, seperti minum khamar (memabukkan) dalam acara peresmian perkawinan, atau tradisi yang tidak memiliki dasar agama seperti mengubur kepala kerbau di lokasi pembangunan gedung, maka kebiasaan tersebut tidak dapat dianggap sebagai ‘Urf yang dapat dijadikan sumber hukum Islam.

Adapun kriteria yang dapat dijadikan dasar patokan dalam penetapan hukum Islam dari kebiasaan adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak bertentangan dengan salah satu syariat.

Adalah prinsip-prinsip syariat dan adat harus sejalan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Al-Qur’an. Keberlakuan adat seharusnya tetap konsisten dengan prinsip-prinsip syariat untuk memastikan keselarasan dalam tata nilai masyarakat.

Adapun pengukuran standar penilaian terhadap adat yang mengikuti prinsip syariat sebaiknya diberikan kepada para pelaku adat. Jika pelaku adat mempraktikkan hukum sesuai dengan prinsip syariat, maka adatnya dianggap sesuai dengan nash dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat

- 2) Keberadaan adat harus terbentuk bersama dengan pelaksanaannya. Ialah pentingnya adat diakui oleh kaumnya, yang menganggapnya sebagai bagian integral dari hukum di daerah tersebut, memastikan pemahaman dan penerapan adat dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai contoh pelaksanaan transaksi jual beli berdasarkan adat kebiasaan, dimana akad tidak diucapkan dengan suara real (nyata), melainkan disampaikan melalui isyarat mengambil 1 barang dan membayarkan sejumlah uang tanpa adanya akad sebelumnya dari hal ini telah dinilai telah melakukan jual beli. (Tamrin, 2010: 221- 222)

Kedudukan adat atau kebiasaan ini sebagai keyakinan hukum para fuqah beragam dalam mengambil adat sebagai dalil hukum sebagai berikut :

- a) Imam Abu Hanifah menyertakan ‘Urf atau adat kebiasaan sebagai hukum keenam setelah Alquran, sunnah, ijma’, qiyas, istihsan, dan ‘Urf dalam kerangka pemahaman hukum Islam.
- b) Imam Malik menempatkan adat kebiasaan sebagai hukum kesembilan setelah Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, qiyas, istihsan, istishab, masalah, mursalah, syari’ah, dan yang terakhir yaitu ‘Urf
- c) Imam Syafi’i menekankan pegangan Al-Qur’an, sunnah, ijma’, dan ijtihad yang dibatasi dengan qiyas sebagai dasar penentuan hukum. Beliau tidak menggunakan ‘Urf atau adat sebagai dalil hukum. Keputusan-keputusan hukum yang diambil oleh Imam Syafi’i sering kali dijelaskan dengan konsep qaul jadid yang menciptakan suatu penyeimbangan terhadap penetapan hukum di Baghdad dalam bentuk qaul qadim. (Tamrin, 2010: 245-246)

e. Kaidah-Kaidah Fiqh tentang ‘Urf

Adat atau kebiasaan ini dalam Islam pada dasarnya bisa dijadikan sebagai patokan hukum. Hal ini telah dijelaskan dalam kaidah pokok pandangan hukum Islam terkait dengan adat ini yakni

أَلْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat itu bisa dijadikan patokan hukum”

Pada dasarnya kehidupan masyarakat dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma, menciptakan pola hidup yang khas dan unik. Perubahan dalam tindakan masyarakat dapat mencerminkan perubahan nilai-nilai adat atau kebiasaan yang telah berlangsung lama. Nilai-nilai adat ini memainkan peran penting dalam membentuk identitas dan karakteristik suatu masyarakat atau yang biasa disebut sebagai adat istiadat.

Ulama mazhab Malikiyah menjadikan 'urf atau tradisi yang hidup sebagai landasan prinsip hukum di kalangan ulama Madinah, dengan mengutamakan di atas hadis Ahad. Sementara itu, ulama Syafi'iyah sering menggunakan 'urf baik dalam konteks syara' maupun bahasa. Mereka mengusulkan pedoman berikut:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مَطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللَّغَةِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Artinya: “Setiap yang datang dengannya syara” secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam syara” maupun dalam bahasa, maka di kembalikanlah kepada „urf”

Alasan para ulama mengenai penggunaan (penerimaan) mereka terhadap „urf tersebut adalah hadits yang berasal dari Abdullah Ibn Mas‘ud yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya (Syarifuddin, 2008: 400) yaitu:

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَيْنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: “Apa-apa yang dilihat oleh umat Islam sebagai suatu yang baik, maka yang demikian di sisi Allah adalah baik”

Pertimbangan kemaslahatan (kebutuhan orang banyak), dalam arti orang banyak akan mengalami kesulitan bila tidak menggunakan kata „urf tersebut. Bahkan ulama menempatkannya sebagai syarat yang di syaratkan. (Syarifuddin, 2008: 400)

Dalam Islam adat dianggap sebagai alat penunjang hukum syariat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Adat

bukanlah landasan hukum yang berdiri sendiri, tetapi lebih sebagai sarana untuk melegalkan dan mengimplementasikan hukum-hukum syariat. Oleh karena itu, adat yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dapat dijadikan patokan hukum, namun tetap perlu evaluasi dan kehati-hatian dari masyarakat Islam untuk memastikan kesesuaian dengan nilai-nilai syariat. (Tamrin, 2010: 203-204)

B. Penelitian Relevan

Ada beberapa Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Penelitian yang Penulis lakukan yaitu:

Tabel 2. 1
Penelitian Relevan

No	Data Tulisan	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Vicky Alhadi (2023) dari Universitas Islam Negeri Sultan Syahrir Kasim Riau dengan judul skripsi Adat Bajapuik dalam Pernikahan Menurut Tinjauan Hukum Islam Nagari v Suku Timur Kecamatan Btang Gasan Kabupten Pariaman. Rumusan Masalah: a. Bagaimana pelaksanaan AdaiK Bajapuik di Kenagarian V Suku Kabupaten Pariaman b. Padangan Hukum Islam Terhadap Adat Bajapuik Kenagarian V Suku Kabupaten Pariaman	a. Dihasilkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan bahwa tradisi bajapuik merupakan kebiasaan dari nenek moyang terdahulu yang harus dipertahankan dan menjadi suatu kaharusan, namun pada akhirnya perempuan akan dihargai dengan emas yang lebih tinggi nominalnya dari <i>uang japuik</i> yang telah diberikan. b. Uang bajapuik merupakan hasil dari kesepakatan kedua belah pihak keluarga untuk dibayar dalam suatu pernikahan	Perbedaan dengan penelitian yang penulis <i>a. uang japuik</i> di Nagari Batu Basa merupakan tradisi turun temurun yang dilakukan oleh nenek moyang terdahulu, kalau dilihat dari sisi pembagian adat maka termasuk ke dalam adat salingka nagari Ukuran jumlah <i>uang japuik</i> yang harus ketentuan awalnya tidak boleh lebih 2 ameh, namun pada sekarang ini pelaksanaan <i>uang japuik</i> sudah berdasarkan hasil kesepakatan niniak mamak kedua belah pihak keluarga, berdasarkan status laki-laki itu tersebut. b. Mengenai implikasi ketentuan dalam pelaksanaannya apabila tidak melaksanakan ketentuan adat terkait <i>uang japuik</i> di Nagari

			Batu Basa maka akan diberikan sanksi adat dibuang sepanjang adat yaitu dikucilkan atau tidak diikutsertakan dalam kegiatan adat. Nagari Batu Basa menunjukkan adanya potensi ketidakadilan yang mengubah adat <i>menjadi 'urf fasid</i> , karena tidak memenuhi kriteria yang dapat dijadikan dasar patokan dalam penetapan hukum Islam.
2.	<p>Sania Saadati nim 1902016030 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tradisi <i>uang japuik</i> Dalam Pernikahan Adat Pariaman (Studi Di Nagari Tandikat Kecamatan Patamuhan Kabupaten Padang Pariaman) Rumusan Masalah:</p> <p>a. Bagaimana praktik tradisi <i>uang japuik</i> dalam pernikahan adat Pariaman di Nagari Tandikat?</p> <p>b. Bagaimana Tinjauan hukum islam terhadap praktik tradisi <i>uang japuik</i> dalam pernikahan adat Pariaman di Nagari Tandikat?</p>	<p>a. Praktik <i>uang japuik</i> yang dilakukan oleh masyarakat Pariaman yang khususnya berada di Nagari Tandikat, terdapat beberapa hal yaitu, yang pertama acara maantaan asok yaitu mamak dari pihak perempuan mendatangi rumah dari pihak laki-laki, dengan maksud untuk meminang si laki-laki tersebut dan disini juga ditetapkan jumlah <i>uang japuik</i> tersebut.</p> <p>b. Dalam tinjauan hukum islam memandang tradisi sebagai suatu bentuk kebiasaan yang berulang dilakukan oleh masyarakat di daerah tersebut dan perspektifnya kebiasaan ini sudah dikenal oleh</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian yang penulis</p> <p>a. <i>uang japuik</i> di Nagari Batu Basa merupakan tradisi turun temurun yang dilakukan oleh nenek moyang terdahulu, kalau dilihat dari sisi pembagian adat maka termasuk ke dalam adat salingka nagari Ukuran jumlah <i>uang japuik</i> yang harus ketentuan awalnya tidak boleh lebih 2 ameh, namun pada sekarang ini pelaksanaan <i>uang japuik</i> sudah berdasarkan hasil kesepakatan niniak mamak kedua belah pihak keluarga, berdasarkan status laki-laki itu tersebut.</p> <p>b. Mengenai implikasi ketentuan dalam pelaksanaannya apabila tidak melaksanakan ketentuan adat terkait <i>uang japuik</i> di Nagari Batu Basa maka akan diberikan sanksi adat</p>

		<p>masyarakat. Pengenalan inilah dalam ilmu ushul fiqh disebut dengan istilah 'Urf. 'Urf terhadap praktik <i>uang japuik</i> di Nagari Tandikat. Penulis menyimpulkan bahwa tradisi ini termasuk kedalam 'Urf shahih dan boleh untuk dilestarikan.</p>	<p>dibuang sepanjang adat yaitu dikucilkan atau tidak diikutsertakan dalam kegiatan adat. Nagari Batu Basa menunjukkan adanya potensi ketidakadilan yang mengubah adat <i>menjadi 'urf fasid</i>, karena tidak memenuhi kriteria yang dapat dijadikan dasar patokan dalam penetapan hukum Islam.</p>
3.	<p>Tarmizi Taher Nim 1730201031 Kampus Institut Agama Islam Negeri Batusangkar 2022 M/ 1442 H Rumusan Masalah: a. Bagaimana Proses Pelaksanaan Uang Palepoh Ambun dalam Perkawinan di Nagari Tabek Patah Kabupaten Tanah Datar? b. Apa Urgensi Pelaksanaan Uang Palepoh Ambun dalam perkawinan di Nagari Tabek Patah Kabupaten Tanah Datar? c. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Uang Palepoh Ambun dalam Perkawinan di Nagari Tabek Patah Kabupaten Tanah Datar?</p>	<p>a. Hasil penelitian ini bahwa jika ada laki-laki luar/ lain nagari yang ingin menikahi perempuan nagari Tabek Patah dikenakan uang palepoh ambun. Uang palepoh ambun merupakan adat salangka nagari yang dilakukan secara turun temurun yang disepakati oleh ninik mamak terdahulu, di mana pihak laki-laki dengan pihak perempuan bersepakat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. b. Urgensi uang palepoh ambun dalam perkawinan di Nagari Tabek Patah adalah sebagai pendukung penentu kelancaran jalan proses pernikahan, karena uang tersebut untuk meringankan biaya transportasi ninik mamak dalam proses</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian yang penulis a. <i>uang japuik</i> di Nagari Batu Basa merupakan tradisi turun temurun yang dilakukan oleh nenek moyang terdahulu, kalau dilihat dari sisi pembagian adat maka termasuk ke dalam adat salangka nagari Ukuran jumlah <i>uang japuik</i> yang harus ketentuan awalnya tidak boleh lebih 2 ameh, namun pada sekarang ini pelaksanaan <i>uang japuik</i> sudah berdasarkan hasil kesepakatan niniak mamak kedua belah pihak keluarga, berdasarkan status laki-laki itu tersebut. b. Mengenai implikasi ketentuan dalam pelaksanaannya apabila tidak melaksanakan ketentuan adat terkait <i>uang japuik</i> di Nagari Batu Basa maka akan diberikan sanksi adat dibuang sepanjang adat yaitu dikucilkan atau</p>

		<p>pernikahan, sesuai dengan istilah bajalan baaleh tapak, bakato baaleh lidah, sebab ninik mamak dan kepala suku tidak digaji dalam Adat Minangkabau sehingga tidak mungkin menggunakan uang pribadi, tidak hanya itu uang tersebut juga digunakan untuk biaya menjamu keluarga pihak laki-laki.</p> <p>c. pembayaran uang palepoh ambun pada awal pernikahan maka dipandang bertentangan dengan syariat. Sedangkan tujuan uang palepoh ambun untk merinankan biaya transportasi niniak mamak maka ada nila maslahnya disana dan dipandang boleh atau Urf shahih.</p>	<p>tidak diikutsertakan dalam kegiatan adat. Nagari Batu Basa menunjukkan adanya potensi ketidakadilan yang mengubah adat <i>menjadi 'urf fasid</i>, karena tidak memenuhi kriteria yang dapat dijadikan dasar patokan dalam penetapan hukum Islam.</p>
4	<p>Vani Saputri, NIM 1930201073 Judul Skripsi Dominasi Adat Dalam Peminangan Di Minangkabau (Studi Tradisi Japuik Ameh dan Timbang Tando Di Nagari Tabek, Kabupaten Tanah Datar). Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam</p>	<p>a. Bahwa proses japuik ameh di lakukan di rumah calon mempelai perempuan yang mana dihadiri oleh niniak mamak, mamak, bundo kanduang, bako, dan kerabat dari calon mempelai, yang mana akan membahas tentang segala sesuatu yang menyangkut tentang pernikahan, walimah dan denda</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian yang penulis <i>a. uang japuik</i> di Nagari Batu Basa merupakan tradisi turun temurun yang dilakukan oleh nenek moyang terdahulu, kalau dilihat dari sisi pembagian adat maka termasuk ke dalam adat salingka nagari Ukuran jumlah <i>uang japuik</i> yang harus ketentuan awalnya tidak boleh lebih 2 ameh, namun pada sekarang ini</p>

	<p>Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar 2023.</p> <p>Rumusan Masalah:</p> <p>a. Bagaimana proses <i>japuik ameh</i> dan <i>timbang tando</i> di Nagari Tabek, Kabupaten Tanah Datar?</p> <p>b. Apa makna dari tradisi <i>mambayia dando saikua jawi</i> karano <i>maurak timbang tando</i> di Nagari Tabek, Kabupaten Tanah Datar?</p> <p>c. Bagaimanakah implikasi dari <i>mambayia dando saikua jawi</i> karano <i>maurak timbang tando</i> di Nagari Tabek, Kabupaten Tanah Datar?</p>	<p>pembatalan <i>timbang tando</i>. Setelah sepakat maka <i>bundo kanduang</i> dan <i>bako pergi</i> mengantarkan <i>tando kerumah laki-laki</i>, jikalau ada yang membatalkan <i>timbang tando</i> maka akan didenda satu ekor sapi, yang mana pembayaran dilakukan oleh <i>mamak kontan</i> ke keluarga yang menerima denda. Jika belum bisa membayar denda maka akan diberikan dispensasi, kalau sudah lewat dari waktu dispensasi maka akan diberlakukannlah sangsinya.</p>	<p>pelaksanaan <i>uang japuik</i> sudah berdasarkan hasil kesepakatan niniak <i>mamak</i> kedua belah pihak keluarga, berdasarkan status laki-laki itu tersebut.</p> <p>b. Mengenai implikasi ketentuan dalam pelaksanaanya apabila tidak melaksanakan ketentuan adat terkait <i>uang japuik</i> di Nagari Batu Basa maka akan diberikan sanksi adat dibuang sepanjang adat yaitu dikucilkan atau tidak diikutsertakan dalam kegiatan adat. Nagari Batu Basa menunjukkan adanya potensi ketidakadilan yang mengubah adat menjadi <i>'urf fasid</i>, karena tidak memenuhi kriteria yang dapat dijadikan dasar patokan dalam penetapan hukum Islam.</p>
--	--	---	--

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*Field research*) dengan metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, dan orang secara individual maupun kelompok. Penelitian deskriptif kualitatif yang penulis maksud ialah mendeskripsikan Tradisi *Uang Japuik* dalam peminangan di Nagari Batu Basa Kabupaten Tanah Datar Menurut Fiqih Munakahat

B. Latar Penelitian dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari Batu Basa, Nagari Batu Basa merupakan salah satu nagari yang termasuk kedalam wilayah Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Barat. Alasan dilakukannya penelitian ini pada tempat yang disebutkan di atas yaitu dikarenakan kasus ini hanya ada di Kenagarian Batu Basa Kecamatan Pariangan.

2. Waktu Penelitian

Dibutuhkan waktu 6 (enam) bulan yang dimulai bulan Juli 2024 samapai Februari 2025.

Untuk lebih jelas berikut table untk jadwal penelitian.

Tabel 3. 1
Jadwal Penelitian

N0	Kegiatan	Bulan						
		2024						2025
		Jun	Jul	Sept	Okto	Nov	Des	Jan
1.	Penelitian Awal	✓						
2	Menulis Proposal		✓					
3	Bimbingan Proposal			✓				
4	Seminar Proposal				✓			
5	Penelitian					✓		
6	Bimbingan						✓	
7	Munaqasah							✓

C. Instrumen Penelitian

Peneliti menggunakan alat pelengkap lainnya yaitu kerja lapangan (fieldwork). Untuk menghasilkan penelitian tersebut maka alat yang digunakan yaitu:

1. Untuk melakukan kerja lapangan, alat yang peneliti gunakan adalah: handphone, pensil, pulpen, dan buku.
2. Handphone, digunakan untuk merekam suara dan pengambila foto pada saat pengumpulan data dengan menggunakan wawancara
3. Pensil, pulpen, buku digunakan digunakan untuk menulis atau menggambarkan informasi tentang data yang diperoleh dari sumber.

D. Sumber Data

Peneliti memilih beberapa informan yang digunakan sebagai sumber data yakni:

1. Sumber data primer

Sumber data primer yang penulis dapatkan dalam penelitian ini dari para pelaku yang melakukan tradisi *uang japuik* 5 pasang, *niniak mamak* empat orang, *mamak* dua orang, *bundo kanduang* satu orang dan tokoh agama satu orang, yang mengetahui tentang tradisi *uang japuik* dalam peminangan di kenagarian Batu Basa Kabupaten Tanah Datar.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tak langsung dalam memberikan datanya, sumber data sekunder dari penelitian yang dilakukan peneliti didapat dari buku-buku, bahan-bahan jurnal, artikel berupa data untuk penyempurna data peneliti atau yang berupa dokumentasi yang membantu.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara yang penulis lakukan di dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara semi terstruktur pelaku pemakai *uang japuik*, *niniak mamak*, , KAN, *bundo kanduang* yang mengetahui tentang tradisi *uang japuik* dalam peminangan di Nagari Batu Basa, Kabupaten Tanah Datar).

2. Observasi

Observasi adalah metode yang penulis gunakan untuk memperhatikan atau melihat secara langsung tentang pelaksanaan *uang japuik* di Nagari Batu Basa, Kabupaten Tanah Datar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang penulis gunakan untuk mencari data tentang objek transformasi dalam bentuk profil nagari.

Implementasinya adalah dengan menggunakan catatan berupa arsip atau dokumen, serta informasi terkait konsep Urf dalam pementasan tradisi ..

F. Teknik Pengolahan Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis interaktif yaitu pengumpulan data mulai dari proses analisis data dimulai dengan menelaah, memeriksa seluruh data yang tersedia, dirangkum dan difokuskan pada hal-hal yang sesuai dengan masalah dan aspek-aspek permasalahan yang akan diteliti lalu penyajian data dan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan (Sugiyono ; 2015).

Di dalam melakukan analisis data peneliti mengacu kepada tahapan antara lain:

1. Pengumpulan data adalah aktivitas mencari data yang di butuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Pengumpulan data dapat di lakukan dengan cara obserfasi sesuai dengan penelitian yang dilakukan.
2. Reduksi data. Berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting lalu mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
3. Penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, seperti dalam bentuk table, grafik dan seabainya.
4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada (Sugiyono : 2015).

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Untuk dapat menguji keabsahan data guna agar dapat mengukur validasi hasil penelitian ini dilakukan dengan teknik yaitu: Uji triangulasi yang mana bertujuan untuk dapat melakukan pemeriksaan kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Dalam uji triangulasi terdapat 3 macam jenis triangulasi yaitu triangulasi teknik, triangulasi waktu, dan triangulasi sumber. Didalam Penelitian ini menggunakan Triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang sama kepada informan yang berbeda seperti kepada *niniak mamak* empat orang , *bundo kanduang* satu orang, tokoh agama satu orang dan pasangan yang terlibat dalam tradisi *uang japuik* untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

Hal ini dapat dilakukan dengan cara : (1) membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil pengamatan (2) membandingkan apa yang dikatakan seseorang secara pribadi dengan yang dikatakan didepan umum (3) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang berpendidikan tinggi , orang yang berpendidikan menengah, rakyat biasa, dan orang yang berada di pemerintah (4) membandingkan isi suatu dokumen yang berkaitan dengan wawancara

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Nagari Batu Basa

1. Letak Geografis

Nagari Batu Basa merupakan salah satu nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Luas wilayah Nagari Sitiung sebesar $\pm 13,76$ KM² yang terdiri dari 3 jorong. Nagari Batu Basa terletak di sebelah barat ibu kota Kabupaten Tanah Datar dengan jarak ± 25 km. Letak geografis Nagari Batu Basa akan dijelaskan lebih rinci pada Tabel berikut:

Tabel 4. 1
Batas Geografis Kenagarian Batu Basa

Batas	Nagari	Wilayah
Utara	Nagari Simabur	Kab. Tanah Datar
Selatan	Nagari Galo Gandang	Kab. Tanah Datar
Timur	Nagari Tabek	Kab. Tanah Datar
Barat	Nagari Pitalah	Kab. Tanah Datar

B. Temuan Penelitian

a. Proses Pelaksanaan Tradisi *Uang Japuik* dalam Peminangan di Nagari Batu Basa Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar

Dalam pelaksanaan tradisi *uang japuik* ada beberapa proses yang harus dilakukan yakni:

a. Silaturahmi keluarga

Pada proses ini pihak keluarga laki-laki yang inti (penting) akan pergi kerumah pihak perempuan dengan tujuan silaturahmi tujuan untuk saling mengenal satu sama lain, yang mana akan dihadiri oleh mamak kontan (penting) dari kedua belah pihak, bapak kedua belah pihak, ibu kedua belah pihak dan perwakilan kepala suku masing-masing. Isi dari pertemuan ini yaitu membahas latar belakang masing-masing, dilanjutkan mamak akan berunding

mengenai tradisi masing-masing termasuklah disini akan dibahas mengenai *uang japuik* , kapan waktu diserahkan, kapan hari pergi meminag sekalian dengan hari dilaksanakan *timbang tando* dan *manjapuik laki-laki*.

Wawancara dengan Dt. Indo Marajo perwakilan kepala Suku Tanjung tanggal 25/12/2024. Dt. Indo mengatakan :

“partamo itu awak akan pai basilaturahmi antar keluarga inti katampék rumah calon mempelai padusi, yang akan ikuik tu pasti mamak kontan, bapak, ibu, perwakilan kapolo suku, tujuan pai silaturahmi katempék padusi untuk perkenalan partamo biar bisa saling akrab akan diperkenalkan satu-satu anggota keluarga masing-masing dan selain itu untuk membicarakan latar belakang masing-masing, termasuk tradisi masing-masing.

Wawancara penulis dengan perwakilan kepala Suku Patai, Dt. Muncak tanggal, 25/12/2024. Mengatakan:

“Sabalum ka dilaksankan paminangan awak pihak laki-laki akan pai bakunjung ka rumah mempelai padusi, untuk mengenalkan pihak keluarga awak termasuk mangenali pihak keluarga perempuan. Isi dari pertemuan silaturahmi yaitu membahas apao latar belakang keluarga masing-masing apo sukunyo, siapa datuak pucuaknyo, bekok dilanjutlah membahas bagaimano tradisi masing-masing awak termasuklah disitu dibahas kapan hari maantaan tando, hari paminangan dan hari japuik marapulai sekaligus uang japuiknyo.”

Wawancara penulis dengan perwakilan kepala Suku Supanjang, Dt. Sumarai tanggal, 27/12/2024. Mengatakan:

“Sabalum perkawinan kito akan mengadokan acara perkenalan keluarga atau silaturahmi keluarga, disikolah akan bartamunyo antara bapak ke bapak, ibu ke ibu, mamak kemamak. Setelah saling mengenal akan dibahaslah apo latar belakang masing-masing, dilanjutkanlah membahas tradisi dan acara yang perlu disepakati sebelum perkawinan, seperti kapan hari manjapuik marapulai, kapan hari maantaan tando, kapan hari peminangan termasuk disana pembahasan uang japuik.”

b. Memberi tau kepada petugas adat (*jubalang adat*)

Orantua kedua calon mempelai akan memberitahu petugas adat kalau sudah ada jodoh datang keanaknya, dan akan melaksanakan *timbang tando* saat perempuan datang untuk meminag.

Petugas adat akan menyampaikan *kepada niniak mamak, mamak, bundo kanduang dan bako* untk hadir dan datang diacara *timbang tando* dan *manjaupuik laki-laki* saat waktu yang sudah ditentukan.

Wawancara bersama Dt. Rangkayo Tamulia tanggal 28/12/2024

Mengatakan:

“Setelah hari silaturahmi selesai dan sudah diputuuh kesepakatan-kesepakatan yang diperlukan sebelum peminagan, selanjutnyo akan memberitahu petugas adat untuk memyampaikan kaba bahsonyo jodoh alah didapek untuk anaknyo dan hari untuk timbang tando dan paminangan alah ditentukan, di suruahlah jubalang adat menyampaikan kepada niniak mamak, mamak, bundo kanduang, bako dan beserta tamu undangan lainnyo untuk hadir diacara.”

Wawancara bersama Dt. Tamulia tanggal 28/12/2024

Mengatakan:

Acara silaturahmi salasai alah didapek kesepakatan yang dibahas di partemuan keluarga mako akan di lagi untuk mambaritahu kepada niniak mamak, mamak, bundo kanduang, bako dan beserta tamu undangan lainnyo bahsonyo akan dilaksanakan acara timbang tando, paminangan dan japuik marapulai sekaligus penyerahan uang japuik dan uang adaik dimintakan untuk kehadiran pas acara.”

- c. Menghadiri acara di rumah calon mempelai laki-laki (*timbang tando dan japuik laki-laki*)

Timbang tando di Nagari Batu Basa merupakan acara pihak perempuan akan datang kerumah pihak laki-laki untuk meminangnya, biasanya acara akan dilakuan di pagi hari sesuai kesepakatan, dimana pihak laki-laki terdiri dari oaring tua calon mempelai, *datuak* beserta *niniak mamak, mamak* akan bertemu dirumah calon mempelai laki-laki pada pagi hari untuk melaksanakan *timbang tando*. Isi dari pertemuan ini pemberian tando sebagai bukti persetujuan akan dilaksankannya perkawinan. Kedua calon mempelai mengikat janji Dengan istilah adatnya *kok duduak indo ke bokisar, kok togak indo ke bopaliang*, artinya *lah baikek kayu jo tali kok lah boikek janji jo kato*. Jadi, maskudnya apabila sudah diadakan pertunangan antara laki-laki dan perempuan maka

keduanya sudah terikat dalam pertunangan atau perjanjian. (Datuak Samarai, niniak mamak, wawancara pribadi, 20/09/2024).

Dalam pertemuan ini juga akan diberlangsungkan pemberian uang japuik (jumlahnya sudah ditentukan oleh adat) oleh pihak perempuan sesudah acara tukar tanda antara calon pengantin pria dan calon pengantin wanita. *Uang japuik* merupakan syarat perkawinan biasa dilangsungkan. Kata lain seandainya *uang japuik* tidak dibayarkan maka perkawinan bisa tertunda sampai perempuan membayar *uang japuik*. Jumlah pemberian *uang japuik* beserta uang adaik dalam satu amplok digabung ketentuan adatnya *uang japuik* tidak boleh lebih dari 2 emas murni, namun dalam pelaksanaannya nanti dilihat berdasarkan kesepakatan *ninia mamak*, yang akan diterima oleh *ninak mamak* pihak laki-laki. Tadisi uang japuik ini berlaku bagi masyarakat asli Nagari Batu Basa maka akan melekat tradisi ini sedangkan bagi orang luar atau laki-laki dari luar Nagari Batu Basa tidak dipaksakan memakai tradisi ini, pemberlakuan tradisi uang japuik dilihat berdasarkan status dan profesi laki-laki tersebut. Uang japuik diperuntukkan bagi keluarga laki-laki sebagai pemberian hadiah dan penghibur dari pihak perempuan kepada orangtua laki-laki karena telah mau menyerahkan anak laki-lakinya dan untuk dibawa kerumah perempuan setelah menikah.

Berdasarkan wawancara penulis dengan perwakilan kepala Suku Patai, Dt. Muncak tanggal, 30/12/2024. Mengatakan:

“ Waktu pelaksanaan paminangan, timbang tando dan japuik marapulai, katigo iko diadakan di satu hari itu, pelaksanaan timbang tando dan japuik marapulai dilakukan di pagi hari, setelah berkumpulnya para niniak mamak, mamak, bundo kanduang dan sarato kemenakan lainnya, yang bertempat di kediaman laki-laki, isi dari acara ini adalah diutarakan maksud pihak perempuan datang hendak mau meminang laki-laki pujaan hati setelah diterima lamaran oleh laki-laki, setelah itu dilakukanlah tukar tanda biasanya berupa cincin emas perak, setelah bertukar tanda maka terikatlah keduanya, dilanjutkanlah manjapuik marapulai yang mana disyaratkan pemberian uang japuik yang telah di sepakati saat silaturahmi keluarga tadi. Yang biasanyo dalam ketentuan adat sebesar 2 ameh, namun kini pelaksanaannyo tergantung kesepakatan niniak mamak. Bagi yang

indak mau mambayia uang japuik ko mako bisa batal pertuangan atau akan dipandang buruak oleh niniak mamak dan akan dibuang sapanjang adat. Sabananyo uang japuik untuk pihak keluarga laki-laki sebagai penghibur karno telah maambiak anak laki-lakinyo dan dibawa ka rumah padusi untuk tinggal setelah manikah.”

Wawancara bersama Dt.Indo Marajo tanggal 30/12/2024

Mengatakan:

“Uang japuik akan diserahkan sebelum menikah, yaitu ketika dalam proses baretung hingga pelaksanaan kabek tando, yaitu dimana bertemunya mamak ke niniak mamak, bapak ke bapak dan bapak ke mamak dalam istilah silaturahmi keluarga. Bila telah disetujui syarat harus memberikan uang japuik sebesar yang telah disepakati maka lanjutlah maantaakan tando. Maantaan tando waktu hari yang disepakati kedua belah pihak dengan artian kata “kayu ditakuak dirabahkan, janji dibuek ditapati. Waktu menanti tando haruslah dihadiri oleh Datuak Niniak Mamak dalam kaum yang bersangkutan, yang dari pasukuan, anak kemenakan dan sumando yang terkait dalam hal ini. Pihak perempuan datang ke rumah pihak laki-laki dengan membawa: Bakabek Tando jika niniak mamak dengan tando keris, orang bejinis atau masyarakat dengan tando cincin, kampia sirih, uang adat dan uang japuik digabung jadi satu sesuai kesepakatan tadi, bagi anak kemenakan berasal dari ketentuan Nagari Batu Basa dikenakan uang japuik sebesar 2 emas murni kecuali dari luar Nagari Batu Basa tergantung kesepakatan niniak mamak. Namun sekarang pelaksanaannya sudah merata sesuai dengan kesepakatan kedua niniak mamak pihak keluarga masing-masing. Batal (baralah) dari pihak laki-laki tando hilang, dalam arti kata ditebus 2 kali lipat oleh yang membatalkan dari kesepakatan.”

Wawancara dengan Bundo Kandung ibuk “Y” ibuk ” Y’ mengatakan:

Dalam pelaksanaan uang japuik, uang japuik yang sudah disepakati akan dibawa oleh pihak perempuan kerumah laki-laki waktu acara timbang tando, yang akan menghadiri g niniak mamak, bundo kanduang dan bako, tujuannyo untuak maetong ari, bilo ka nikah, bilo kabaralek dirumah perempuan, bilo kabaraleh di rumah laki-laki, pokoknyo sagalo nan akan dilalui dari mulai acara akat nikah sampai manjalag. Kalau alah sapakai dengan baetong tadi, maka niniak mamak manyuruah bundo kandua jo bako untuak ma antan tando ka rumah calon marapulai laki-laki. Alah tibo bundo kanduang jo bako ka rumah laki-laki, bundo kanduang jo bako tadi di suruah makan nasi dulu. Kalau alah siap makan nasi bundo kanduang manyuruah salah satu urang yg ado di ateh rumah untuak mayalin pabaokan, kalau alah siap disinanlah bundo kanduang

manyampayan maksud dan tujuan pai karumah laki-laki untuk maantak tando. Dan ditukarkan dengan tando laki-laki nantinya. Disini mak mun nyampaikan tando yang akan di tuka tu cuman galang gadang, kalau cincin ameh sabagai tando sajo. Kalau alah salai batuka tando bundo kanduang samo bako mintak tarimokasi ateh hidangan dan izin pulang ka rumah masing-masiang”.

Sejarah munculnya *uang japuik* di Nagari Batu Basa Kabupaten Tanah Datar belum diketahui secara pasti. Tradisi ini dilaksanakan secara turun temurun dalam masyarakat, kemudian dianggaplah suatu hukum dan peraturan yang harus dipatuhi namun pemberlakuannya hanya di suatu nagari tertentu belum tentu berlaku di nagari lain, (Husna, 2020) yang biasa disebut adat salingka nagari. Adanya tradisi *uang japuik* ditinjau dari niniak mamak nan dahulu, membuat *uang japuik* untuk mengokohkan yang namanya adat salingka nagari untuk memperkuat hubungan niniak mamak samo niniak mamak.(Wawancara pribadi dengan ketua KAN Kenagarian Batu Basa Dt. Mangkudun tanggal 5/01/2025)

Berdasarkan wawancara penulis dengan perwakilan kepala Suku Patai, Dt. Muncak tanggal, 30/12/2024. Mengatakan:

“Proses pelaksanaan uang japuik di Nagari Batu Basa, Kabupaten Tanah Datar yang pertama akan ada pemberitahuan pelaksanaan timbang tando oleh petugas adat yang mana dilaksanakan pada waktu yang sudah ditentukan, uang japuik akan dibayarkan pada hari yang telah di sepakati kedua belah pihak keluarga istilahnya, kayu ditakuak dirabahkan, janji dibuek ditapati (kayu ditekuk di rebahkan, janji dibuat di tepati). “ Pelaksanaan uang japuik di nagari Batu Basa berupa sejumlah uang yang dibawa pihak perempuan saat pergi meninang seorang laki-laki dari kenagarian Batu Basa, uang japuik akan diserahkan oleh mamak pihak perempuan kepada pihak keluarga laki-laki yang akan diwakilkan mamak pihak laki-laki, pelaksanaannya akan diberlangsungkan di rumah pihak laki-laki akan dihadiri oleh, ninik mamak, mamak kontan (penting) ,bundo kandung, dan bako. uang japuik diperuntukka kepada keluarga laki-laki wujud penghormatan yang telah bersusah payah membesarkan anak laki-lakinya. Ketentuan untuk jumlah besaran uang japuik yang akan diberikan itu tergantung status laki-laki, misalkan ia bergelar khusus sepeti

datuak atau penghulu dan beserta pendidikan tinggi maka uang japuik namun dalam pelaksanaa umunya sekarang tergantung kesepakatan para niniak mamak yang bersangkutan. Selain itu makna uang japuik bahwa seorang laki-laki hanya sebatas pemberian hadiah kepada pihak keluarga laki-laki yang telah mau menyerahkan anak laki-lakinya yang begitu dijaga, seorang laki-laki diminagkabau memiliki tugas ganda menjadi seorang kepala keluarga yang punya tanggung jawab besar untuk keluarganya. Seorang laki-laki ia juga menjadi seorang mamak di lingkungan sanak familynya. Dalam ketentuan awal jumlah uang japuik ini sebesar 2 emas tidak boleh lebih, tapi dalam pelaksanaan dikembalikan lagi kepada keputusan niniak mamak.”

Dengan wawancara bersama Dt. Rangkayo Tamulia tanggal 28/12/2024 Mengatakan:

“ Bahwa uang japuik adalah suatu adat nan diadatkan yang dilakukan sudah turun temurun hasil kesepakatan dari niniak mamak terdahulu yang harus dipatuhi oleh masyarakat setempat, bahwa bila ada yang ingin menikahi laki-laki dari Nagari Batu Basa Jorg.Koto Baru maka diharuskan membayar uang japuik, perumusan awal pelaksanaan uang japuik adalah pada saat pergi silaturahmi keluarga antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan yang akan dihadiri oeh keluarga besar masing-masing beserta mamak kontaan ditambah perwakilan mamak kepala Suku, yang mana pihak laki-laki akan datang ketempat perempuan. Setelah disepakati untuk pemakaian uang japuik beserta besar yang telah disepakati dan hari meminang untuk timbang tando disepakati disaat itu perempuan akan datang kerumah pihak laki-laki pergi meminang disitulah uang japuik akan diserahkan beserta uang adaik lainnya acara pelaksanaan timbang tando dilaksanakan pagi hari , disini akan dihadir niniak mamak dan tamu undangan, bundo kanduang, bako, basarato anak kaponakan. Dalam ketentuan niniak mamak nan tadahulu besar uang japuik yaitu jumlahnya 2 emas, namun pelaksanaan sekarang tergantung kesepakatan mamak, uang ini diperuntukkan bagi keluarga laki-laki sedang yang diperuntukkan bagi niniak mamak sebagai biaya transportasi bagi mamak bila ada datang dari jauh adalah uang adatnya yang penyerahannya tergabung dalam uang japuik. Dalam pelaksanaannya uang japuik diberlakukan tergantung status dan profesi laki-laki.bila tidak melaksanakan tradisi uang japuik maka kan dituda perkawinan sapai uang itu dibayar.”

Wawancara dengan Dt. Indo Marajo perwakilan kepala Suku Tanjung tanggal 30/12/2024. Dt. Indo mengatakan :

“Uang japuik akan diserahkan sebelum menikah, yaitu ketika dalam proses bare tong hingga pelaksanaan kabek tando, yaitu dimana bertemunya mamak ke niniak mamak, bapak ke bapak dan bapak ke mamak dalam istilah silaturahmi keluarga. Bila telah disetujui syarat harus memberikan uang japuik sebesar yang telah disepakati maka lanjutlah maantaakan tando. Yang mana mamak calon istri menyerahkan kepada mamak calon suami. Berikut tata cara pelaksanaan adat maantakan tando japuik laki-laki.

1. *Maantaan tando waktu hari yang disepakati kedua belah pihak dengan artian kata “kayu ditakuak dirabahkan, janji dibuek ditapati. Waktu menanti tando haruslah dihadiri oleh Datuak Niniak Mamak dalam kaum yang bersangkutan, yang dari pasukuan, anak kemenakan dan sumando yang terkait dalam hal ini.*
2. *Pihak perempuan datang ke rumah pihak laki-laki dengan membawa: Bakabek Tando jika niniak mamak dengan tando keris, orang bejinis atau masyarakat dengan tando cincin ,kampia sirih, uang adat dan uang japuik digabung jadi satu sesuai kesepakatan tadi, bagi anak kemenakan berasal dari ketentuan Nagari Batu Basa dikenakan uang japuik sebesar 2 emas murni kecuali dari luar Nagari Batu Basa tergantung kesepakatan niniak mamak. Namun sekarang pelaksanaannya sudah merata sesuai dengan kesepakatan kedua niniak mamak pihak keluarga masing-masing.*
3. *Batal (baralah) dari pihak laki-laki tando hilang, dalam arti kata ditebus 2 kali lipat oleh yang membatalkan dari kesepakatan. “*

Ketentuan untuk jumlah *uang japuik* yang pada aturan awalnya dari niniak mamak terdahulu tidak boleh lebih dari 2 (dua) emas, namun semakin berkembangnya zaman dan status laki-laki makin tinggi pihak keluarga mulai menaikkan jumlah *uang japuik*, namun tetap nanti bagaimana pelaksanaannya akan sesuai kesepakatan ninik mamak dari kedua belah pihak keluarga,

Wawancara denga ibuk “E” mengatakan: *ibuk dulu manikahi suami ibuk yang bergelar datuak terkenal banyak tanah, maka ibuk mambia uang japuik sekitar 1 ameh, ibuk maraso tradis uang japuik iko indak masalah karno nilainyo itu alah jaleh dari keputusan kadua elah pihak, kalau alah*

manyetujui waktu pertamuan kadua keluarga maka pasti alah pas indak marugikan dan mauntuangkan dari kaduonyo”

uang japuik diminta berdasarkan status sosial mempelai laki-laki tersebut. Dapat dilihat dari kasus saudari A, beliau tidak keberatan dari nilai *uang japuik* yang diminta oleh keluarga pihak calon suaminya, karna jumlahnya sudah disepakati kedua belah pihak keluarga tanpa ada yang merasa dirugikan dan diuntungkan.

Semakin tinggi nilai *uang japuik* yang diserahkan pihak perempuan, maka rasa pandangan masyarakat luar akan baik terhadap keluarga. Namun tradisi *uang japuik* hanya diberlakukan bagi laki-laki dan perempuan asal nagari Batu Basa sedangkan bagi perempuan luar nagari Batu Basa nanti kedua belah pihak keluarga akan bermusyawarah akan memakai adat laki-laki atau perempuan.

Wawancara dengan Bundo Kandung ibuk “Y” tanggal 02/01/2025. Buk Y mengatakan:

“ Ibuk kurang tahu lo dari mano tradisi iko awalnyo tabantuaknyo. Awak hanyo manjalankan dari sejak dahulu sajo, nan jaeleh tradisi uang japuik ko untuk menyepakati hal-hal yang akan di lalui untuk pernikahan, dan itu untuak kepentingan kedua calon mempelai, apolai ado calon luar, pastilah beragam lo tradisi yang dimilikinyo maisng-masing. Dalam pelaksanaan uang japuik, uang japuik yang sudah disepekati akan dibawa oleh pihak perempuan kerumah laki-laki waktu acara timbang tando yang akan menghadiri timbang niniak mamak, bundo kanduang dan bako, tujuannyo untuak maetong ari, bilo ka nikah, bilo kabaralek dirumah perempuan, bilo kabaraleh di rumah laki-laki, pokoknyo sagalo nan akan dilalui dari mulai acara akat nikah sampai manjalag. Kalau alah sapakai dengan baetong tadi, maka niniak mamak manyuruah bundo kandua jo bako untuak ma antan tando ka rumah calon marapulai laki-laki. Alah tibo bundo kanduang jo bako ka rumah laki-laki, bundo kanduang jo bako tadi di suruah makan nasi dulu. Kalau alah siap makan nasi bundo kanduang manyuruah salah satu urang yg ado di ateh rumah untuak mayalin pabaokan tigo talam , kalau alah siap disinanlah bundo kanduang manyampayan maksud dan tujuan pai karumah laki-laki untuk maantak tando. Dan ditukarkan dengan tando laki-laki nantinya. Disini mak mun nyampaikan tando yang akan di tuka tu cuman galang gadang, kalau cincin ameh sabagai tando sajo.

Kalau alah salai batuka tando bundo kanduang samo bako mintak tarimokasi ateh hidangan dan izin pulang ka rumah masing-masiang”.

Sebagaimana wawancara peneliti dengan uni MC yang melakukan perkawinan dengan AH yang membayar *uang japuik*,

“Iyo waktu ka manikah uni mambayia uang japuik kapado keluarga suami uni jumlahnyo 1 (satu) ameh waktu itu suami uni ko karajo rancak zaman tu, bisa dikatoka wiraswasta yang sukseslah setelah menikah uang itu dipakai suami uni modal usaho waktu itu ka jawih (sapi) di balikan dek suami”
(Wawancara pribadi dengan MC , pelaku uang palepoh ambun, tanggal 14 Desember 2021)

Maksudnya adalah waktu akan menikah dengan suaminya sekarang ia membayar *uang japuik* sebesar 2 emas dikarenakan pada zaman dulu suaminya tergolong wiraswasta yang sukses. Selanjutnya pernyataan dari uni S dengan A ,:

“Iyo akak waktu manikah samo suami akak dimintak pihak keluarganyo uang japuik 2 ameh- dari kelurga akak karno akak lah lamo pacaran jo suami akak tu yo bakarajo polisi keluarga akak lai ndk keberatan do, sudah menikah akak dsananganlo dek laki samo mintua akak separoh dari uang japuik diagiahan dek suami uni untuk modal bali tanah untuk persawahan dulu, lai baliak modal uni baliak setidaknya untuk anak-anak.”
(Wawancara pribadi dengan RR, pelaku *uang japuik*, tanggal 14 Desember 2024)

Maksudnya adalah benar waktu itu kakak membayar *uang japuik* waktu menikahi suami tapi keluarga kakak ndk keberatan do soalnya kakak alah lamo pacaran, ditambah suami kakak polisi pekerjaannyo, setelah menikah kakak dibuat bahagia dan disenangkan oleh mertua dan suami kakak.

Selanjutnya wawancara dengan SM dengan RN pasangan yang memakai *uang japuik* SM mengatkan:

“ Iyo Angku dulu waktu menikah dngan istri angku, keluarga angku memintak uang japuik 5 ameh, karena angku status lulusan S1 seorang datuak. Dari pihak keluarga istri angku tidak keberatan waktu baretong. Lagian uang itu indak angku dan keluarga saja yang memanfaatkan hanya separoh

selebihnya angku serahkan kepada istri setelah menikah dan juga waktu pesta angku serahkan untuk tambah balanjo dapua dll” .(wawancara pribadi dengan RN, pelaku uang japuik, tanggal 29 Desember 2024).

Selanjutnya wawancara pasangan R dengan D yang memakai *uang japuik* (tanggal 5 Januari 2025) D mengatakan:

“Waktu uni menikah awal pergi silaturahmi keluarga yang dihadiri mamak uni pihak keluarga laki-laki awalnya meminta uang japuik untuk anak laki-laki waktu itu sebesar 1 ameh namun setelah pihak mamak keluarga uni bernegosiasi mengatakan bahwa uni anak yatim-piatu dan kondisi ekonomi keluarga pas-pasan akhirnya pihak laki-laki bisa menoleransi dan hanya meminta Rp.5.000.000.000(lima juta rupiah) kepada uni, dan keluarga uni menyetujui kesepakatan itu.”

Tradisi *uang japuik* yang dilaksanakan di Nagari Batu Basa Kabupaten Tanah Datar memiliki beberapa kegunaan. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Dt,Indo, menyatakan:

“ nan uang adat itulah, sebagian untuak niniak mamak, nan uang japuik diserahkan kepada keluarga urang jantan atau ibu yang mempunyai anak lai-laki “(wawancara pribadi dengan Dt. Indo, tanggal 30 November 2024)

Maksudnya adalah itu adalah uang adat, uang tersebut sebagian diserahkan kepada ninik mamak, sedangkan *uang japuik* diserahkan kepada pihak laki-laki atau ibu kandung laki-laki. Selanjutnya, pernyataan

Setiap peraturan yang dibuat oleh pemuka adat memiliki sanksi bila ada yang melanggarnya, sebagaimana hasil wawancara peneliti bersama Dt.Samarai, selaku Ninik Mamak, menyatakan bahwa: *“Alah ado yang pernah batal karno uang japuik ko. Banyak yang alum nikah lai, nyo masih dalam baretong”* (wawancara pribadi bersama Dt. Samarai, tanggal 27/12/2024). Maksudnya sudah ada pasangan yang pernah batal paretongan karena *uang japuik* ini.

Wawancara salah satu pasangan yang tidak memakai tradisi *uang japuik* pasangan SM dengan YK pada tanggal 05/01/2025

“Angku dulu sebelum samo Istri kini partamo kali angku di jodohkan dangan YK keluarga angku mamintak uang japuik 3 ameh karno waktu itu angku baru lulus kuliah SI ditambah angku ka diangkek menjadi datuak waktu silaturahmi dibaretongkanlah jumlah uang japuik , tapi karno yang pihak perempuan indak nio karno maha mako batal pertunangan angku jo YK, angku hanyo bisa pasrah itu kan alah kesepakatan mamak dan permintaan keluarga angku yang alah payah mengsekolahkan angku, waktu itu untk kuliah ko ndk mudah kayak kini.”

Maksudnya Angku ini pernah mengalami batal pertunagan pada saat bare tong hari saat silaturahmi keluarga mamak pihak angku menuntut kepada pihak wanita uang jemputan 3 emas karna status angku tadi, pihak wanita merasa keberatan dan tidak mau memakai dan membayar *uang japuik* maka batal pertunagan. Angku hanya pasrah karena tujuan keluarga untuk *upah payah* mensekolahkan anak sampai sukses.

Wawancara dengan sala satu Tokoh Masyarakat ibuk” R ‘tanggal 03/01/2024. I\ ibuk “R” Mengatakan;

“Tradisi uang japuik ini banyak problematikannyo, tujuan awal tradisi uang japuik ini untuk menghargai dan menghormati pihak keluaraga laki-laki terutama orang tuanya yang sudah payah membesarkan anak laki-laki sampai sukses, selain itu anak laki-laki Minagkabau memiliki fungsi yang ganda setelah menikah dia akan dibawa dan tinggal dirumah istrinya mempunyai tanggung jawab besar selain kepada keluarganya ia juga sebagai seorang mamak di keluarganya. Untuk itu uang japuik suatu pemberian/ hadiah penghibur orangtuannya dengan ketentuan yang sudah ada dan dalam pelaksanaannya sudah dipercayakan kepada niniak mamak yang akan mempermudah pelaksanaannya. Sedangkan yang menjadi permasalahan pemberian uang japuik yang tinggi membuat sebagian orang keberatan, apalagi pihak keluarga laki-laki bersikap tidak mau menyerahkan anak laki-laki bila jumlah uang japuik tidak sesuai dengan keingnannya, hanya dikarnakan status anak laki-laki-laki yang bagus. Tak jarang adanya penipuan dalam pelaksanaan uang japuik yang mana ada pihak keluarga laki-laki berbohong tentang status anaknya hingga diminta ung japuik besar, ternyata kenyataannya anak laki-laki hanya berstatus biasa, pihak prempuan setelah menikah merasa dibohongi.

Wawancara dengan tokoh agama “Buya” tanggal 01/01/2025. “Buya” mengatakan:

Dalam wawancara, Buya berprofesi sebagai ustad, guru mengaji atau penceramah. Beliau mengatakan bahwa adat yang ada di Kenagarian Batu Basa tidak bersifat mengikat, juga tidak ada larangannya oleh agama selama tidak ada paksaan dalam melaksanakannya. Beliau menuturkan :

“selagi ndak mengandung paksaan buliah-buliah sajo, tapi kalau mengandung paksaan itu namonyo rampasan. Diumpamoan dengan hadiah atau hibah tapi jangan memaksakan, kalau paksaan ndak buliah” sabanyo kalau uang japuik iko diberikan pihak perempuan kepado pihak laki-laki dengan niatan hadiah tadi penuh keridaan, kalau laki-laki yang elok indak akan manyusahkan calon istrinyo bisa dipergunakan untuk modal usaha bila telah menikah nanti iu akan sukai oleh Allah.”

Diterjemahkan oleh peneliti : “Menurut beliau, penggunaan tradisi ini sangat fleksibel. Karena tradisi yang ada ini tidak ada paksaan dalam mengerjakannya, tergantung pada pribadi masing-masing. Selama tidak ada faktor yang melanggar syariat Islam, maka boleh untuk dikerjakan.”Selagi tidak mengandung paksaan boleh-boleh saja, tapi jika mengandung paksaan itu namanya rampasan. Diumpamakan dengan hadiah atau hibah tapi jangan memaksakan haruslah penuh kerelaan dan keridoan, kalau paksaan itu tidak boleh”. *uang japuik* bisa dipergunakan untuk modal usaha setelah menikah nanti.

b. Implikasi Tradisi *Uang Japuik* Dalam Peminangan Di Kenagarian Batu Basa Kabupaten Tanah Datar.

Biasanya aturan yang berasal dari adat harus ditulis melalui pemilihan sesuai dengan keinginan masyarakat, ketika tujuan tradisi sudah sesuai dengan harapan masyarakat maka itu akan dipertahankan, namun ketika tradisi sudah tidak sesuai dengan tujuan dan harapan masyarakat maka aturan itu harus dihapus. Sedangkan dalam teori

hukum Islam Nabi mengatakan adat yang dapat diterima apabila hukum-hukum yang terkandung dalam adat itu mampu memberikan solusi yang sesuai dengan keinginan masyarakat. (Yuliar, 2017)

Tradisi *uang japuik* sebuah tradisi yang masih dipertahankan masyarakat karna menganggap tradisi ini dibuat oleh nenek moyang terdahulu pasti ada makna dibaliknya. Hingga kini tradisi masih dilestarikan oleh masyarakat Nagari Batu Basa Kabupaten Tanah Datar. Tradisi ini juga sudah terlaksana secara berulang-ulang baik dilakukan sengaja atau kebetulan. Dalam pelaksanaan uang japuik ada implikasi (dampak) yang ditimbulkan sebagaimana:

1. Dampak **negatif**, bisa jadi pernikahan yang telah mereka rencanakan akan batal, tidak akan diikuti sertakan dalam kegiatan adat (*dibuang sapanjang adat*). Dan juga bisa terganggu psikologisnya seperti putus asa, trauma, pernikahan makin berkurang terjadinya di kalangan masyarakat, serta banyak laki-laki yang akan membujang karna perempuan di Nagari Batu Basa lebih memilih laki-laki di luar kampung.
2. Dampak **positif** : terhadap pasangan dari pelaksanaan *uang japuik* sebagai bentuk untuk meningkatkan martabat wanita, agar dihargai oleh suami dan keluarganya, sebagian dari uang japuik diberikan oleh suami kepada istri untuk modal usaha setelah pernikahan seperti modal usaha, dapat mempertahankan tradisi yang sudah ada sejak nenek moyang.

Dengan wawancara bersama Dt. Rangkayo Tamulia tanggal 28/12/2024 Mengatakan:

Sabananyo uang japuik iko diminta untuk biaya payah kedua orang tua laki-laki dalam manggadangkan anaknyo sampai sukses dan sampai basekolah tinggi, uang japuik iko dianggap sebagai pemberian hibah (hadiah) yang alah di sepakati kedua belah pihak. Dampak eloknyo uang japuik dapek mangangkek martabat istri didalam keluarga laki-laki dan akan dihargai dirumah mertua, dan dapek mampaarek hubungan antaro kadua kaluarga mampelai, dapat digunokan untk modal usaha setelah manikah nanti, untuak malestarikan adat awak. Dampak buruaknyo bisa batalnyo pertunagan,

banyak pihak laki-laki indak diminati oleh padusi sa kampuang hingga banyak mambujang, dan akan dibuang sapanjang adat.

Artinya: Uang japuik dimintak untuak biaya susah payah orang tua laki-laki dalam membesarkan anaknya, uang japuik dianggap sebagai pemberian hadiah (hibah) yang sudah sisepakati kedua belah pihak keluarga. Dampak jeleknya kalau tradisi uang japuik tidak di berikan maka batallah pertunangan dan akan dikucilkan oleh masyarakat hingga tidak diikutkan dalam kegiatan adat

Dengan wawancara bersama Dt. Tamulia tanggal 28/12/2024

Mengatakan:

“Adat iko sabanyo tujuannyo elok yaitu sebagai mampartahankan derajat perempuan baikpun dirumah mertuanya, agar suami indak samena-mena sajo kapado istri setelah barumah tango, ado pihak yang laki-laki ko mambaliakkan uang japuik kepada istrinyo setelah manikah dan dipergunakan untuak modal usaha. Sayangnyo ado oknum mamak iko yang nionyo balabo sajo hingga dimintailah uang japuik yang tinggi hinggo pihak perempuan ado nan tabarek dan banyak jugo yang batal pertunangannyo akibat indk nio mambaia uang japuik.”

Artinya; tujuan tradisi uang japuik baik karna bisa mengangkat derajat wanita dan agar wanita tidak di rendahkan oleh suami dan keluarga martuanya. Namun adanya oknum yang menyalahi tradisi ini dengan memintak uang japuik tinggi, hingga adanya sampai batal pertunagan.

Dengan wawancara bersama Dt. Sumarai tanggal 28/12/2024

Mengatakan;

“Angku dulu tamasuak yang mamakai uang japuik waktu manikah, yang mano istri angku mambayia 5 ameh, uang itu indak angku ambiak sadonyo hanyo separuh saparuah lagi angku sarahkan ke istri setelah manikah untuk modal usaha.”

Berdasarkan wawancara ternyata tidak semua uang japuik yang dimintak diserahkan kepada orang tua laki-laki, adanya menyerahkan separuh dan separuh lagi digunakan untuk modal usaha setelah maniakah.

Wawancara dengan perwakilan tokoh masyarakat ibuk “YT” mengatakan:

“Uang japuik ini pada sekarang ini pelaksanaannya sudah banyak berdasarkan kesepakatan ninik mamak hingga tak jarang ada sebagian oknum manyalah gunakan tradisi ini seperti kasus adanya penipuan tentang status anak lak-laki yang awalnya dikatakan orang sukses dan dimintalah uang japuik tinggi, hingga pada kenyataan saat

sudah menikah ternyata dia hanya orang biasa, si perempuan merasa dibohongi dan kurang berkenan.”

Uang japuik yang ada di Kenagarian Batu Basa ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan dari nenek moyang terdahulu telah disepakati oleh seluruh niniak mamak yang sudah diterima oleh masyarakat namun akan hal ini terkadang tidaklah selamanya sesuai dengan prinsip kemudahan dan keadilan yang dianjurkan syariat Islam.

Dikarenakan Islam tidak memberikan penjelasan tentang tradisi *uang japuik* beserta jumlahnya, maka *uang japuik* jumlahnya bervariasi ditengah masyarakat yang seringkali berjumlah besar dan menimbulkan kesulitan bagi pihak pihak perempuan. Di sisi lain, Adat setempat yang memberikan kebebasan dalam menentukan *uang japuik* harus memperhatikan keseimbangan antara kemudahan dan kesederhanaan tanpa mengabaikan keadilan dan kemudahan.

C. Pembahasan.

Dalam ajaran Islam, sudah terdapat hukum dan ketentuan sahnya suatu pernikahan, berdasarkan rukun dan syarat yang sudah ada, di dalam undang-undang juga sudah disebutkan rukun dan syarat pernikahan adanya calon suami dan calon istri, adanya wali dari pihak mempelai perempuan, adanya dua orang saksi, dan ijab qobul. Perspektif ualam Hanifi, rukun nikah terdiri dari ijab dan qobul, sedangkan dalam pandangan jumhur, rukun nikah meliputi, a.) penganten lelaki, b.) pengantin perempuan, c.) wali, d.) dua orang saksi, e.) ijab dan qobul (akad nikah). Di sisi lain, Malikiyah menetapkan mahar juga sebagai rukun nikah. (Sabiq S. , 2011)

Uang japuik dalam perkawinan yang dilaksanakan di Kenagarian Batu Basa dalam pelaksanaannya suatu factor penentu untuk melaksanakan pernikahan, jika tidak diberikan sesuai kesepakatan batal/ tidak dapat terlaksananya proses pernikahan. Melihat dampak tersebut apabila dilihat dari hukum Islam berlandaskan syarat dan rukun perkawinan, maka tidak adanya

alasan pembatalan dalam proses perkawinan, karna *uang japuik* tidaklah sama dengan mahar yang mesti wajib dibeirikan.

Hukum dan ketentuan tata cara pernikahan yang sah sesuai dengan syariat Islam ada dalam fiqih munakahat, pandangan fiqih munakahat tentang pelaksanaan tradisi *uang japuik* di Kenagarian Batu Basa sebagaimana, dalam firman Allah SWT surah An-Nisa ayat 24 berbunyi:

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ فَرِيضَةٌ ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: *Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.*

Dalam firman Allah diatas mengandung makna bila hendak memberikan suatu mahar hendaklah tidak memberatkan laki-laki. Begitupun dengan pemberian pembayaran lain dalam suatu pernikahan. Dalam kontek tradisi pelaksanaan *uang japuik* di Kenagarian Batu Basa dibolehkan syariat Islam bila tidak memberatkan pihak keluarga perempuan.

Dalam pelaksanaan tradisi *uang japuik* di Kenagarian Batu-Basa dalam syariat diperintahkan tidak ada unsur paksaan hendaknya secara sukarela, sebagaimana pihak perempuan memberikan *uang japuik* kepada pihak keluarga laki-laki sebagai pemberian suatu hadiah. Sebagaimana firman Allah swt yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (An-Nisa ayat 4)

Dalam ayat diatas mengandung makna bila seorang perempuan memberikan sebagian maskawin kepada kamu (laki-laki) dengan senang hati dan penuh kerelaan tanpa unsur paksaan, maka diperbolehkan untuk menerimanya dan menikmatinya anggap sebagai suatu pemberian hadiah, maka itu dihalalkan. Hendaknya dalam pemberian hadiah itu tidak adanya unsur riba di dalamnya, karna sungguh riba hal yang dibenci dan terlarang untuk dilakukan. Untuk perlu diperhatikan dalam pelaksanaan tradisi pernikahan janganlah yang bertentangan dengan syariat Islam, karena haram hukum untuk melaksanakannya. Selain itu Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah: 236 yang berbunyi;

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْأَوْسَعِ قَدْرُهُ وَعَلَىٰ الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ الْحَسَنِينَ ﴿٣٦﴾

Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan

Ayat tersebut menunjukkan bahwa penetapan mahar seharusnya dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai dengan kemampuan, tanpa

memberikan beban berat kepada salah satu pihak. Begitu juga dalam hal pelaksanaan *uang japuik* di Kenagarian Batu Basa yang bukanlah salah satu syarat dan rukun dalam perkawinan, maka tidaklah diwajibkan dalam pelaksanaannya bila akan berdampak memberatkan dan menyusahkan pihak keluarga perempuan.

Oleh karena itu, sebaik-baiknya dalam memberikan *uang japuik* yang memperhatikan keseimbangan antara kemudahan dan keadilan, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang telah ditetapkan dalam Al-quran dan Hadis.

Berasal dari beberapa pernyataan diatas, bahwasanya dalam pelaksanaan *uang japuik* di Nagari Batu Basa Kabupaten Tanah Datar dianggap sebagai “*Urf fasid*” karena tidak memenuhi syarat-syarat Urf yang akan dijadikan sebagai sumber hukum Islam sebagaimana tujuan dibentuknya traadisi ini sebagai berikut:

1. Adat atau Urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.

Jika dilihat dari perspektif „urf fasid, adat atau „urf yang awalnya dianggap bernilai maslahat di Nagari Batu Basa, seperti tradisi *uang japuik* yang dimaksudkan untuk mempermudah suatu perkawinan berlandaskan tradisi terdahulu, dapat kehilangan nilai maslahatnya jika menyebabkan ketidakadilan atau merugikan salah satu pihak. Meskipun secara awal tujuan dari adat ini adalah untuk kemudahan, jika *uang japuik* yang ditetapkan tinggi dan tidak sejalan dengan perkembangan sosial-ekonomi atau aspirasi perempuan, maka adat tersebut bisa menjadi tidak sejalan dengan akal sehat dan prinsip-prinsip syariat Islam.

Terdapat hadits yang berasal dari Abdullah Ibn Mas‘ud yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya (Syarifudin, 2008. p.400) yaitu:...

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: *Dari Abdullah bin Mas‘ud yang menyatakan: “Sesuatu yang oleh umat Islam dianggap baik, maka menurut Allah juga baik.” (HR. Ahmad)*

Hadis di atas menegaskan bahwa pentingnya penilaian kolektif umat dalam menentukan apa yang benar dan adil. Namun, jika masyarakat mulai melihat bahwa adat tersebut tidak lagi memberikan kebaikan, tetapi justru merugikan atau menciptakan ketidakpuasan, maka nilai maslahatnya dapat dipertanyakan, dan adat ini bisa dianggap sebagai „*urf fasid*. Dalam konteks ini, maslahat yang hilang mengubah status adat tersebut dari sesuatu yang baik menjadi sesuatu yang perlu direvisi atau ditinggalkan.

2. Adat atau *urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat tersebut, ataupun di kalangan sebagian besar warganya.

Jika dianalisis dari perspektif „*urf fasid*, maka meskipun tradisi *uang japuik* di Nagari Batu Basa berlaku umum dan merata di kalangan masyarakat setempat, hal tersebut tidak menjamin bahwa adat tersebut secara otomatis dianggap sah atau baik. Dalam hal ini Al-Suyuti mengatakan bahwa:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنْ لَمْ يَطَّرْ فَلَا

Adat yang menuntut seluruh masyarakat untuk mengikuti ketentuan *uang japuik* yang tinggi tanpa mempertimbangkan perkembangan sosial dan kondisi ekonomi bisa menyebabkan kesulitan bagi sebagian pasangan, terutama perempuan. Ketika adat yang diberlakukan secara umum mulai menimbulkan ketidakpuasan atau merugikan salah satu pihak, maka adat tersebut kehilangan validitasnya sebagai adat yang baik menurut syariat. Oleh karena itu, meskipun adat ini dijalankan secara konsisten, jika dampaknya negatif atau merugikan, maka adat tersebut dianggap „*urf fasid* karena tidak lagi memenuhi prinsip keadilan dan maslahat yang seharusnya menjadi inti dari hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Islam.

3. *Urf* yang menjadi sandaran dalam penetapan hukum haruslah sudah ada atau berlaku pada saat itu, yakni bukan *Urf* yang muncul kemudian.

Meskipun adat pelaksanaan *uang japuik* di Nagari Batu Basa Kabupaten Tanah Datar sudah ada sebelum penetapan hukum formal dan dijalankan secara turun temurun berdasarkan kesepakatan ninik mamak serta perangkat adat, adat tersebut tetap harus dinilai dari sudut pandang keadilan dan maslahatnya pada saat ini. adat ini mungkin sah pada awalnya karena diterapkan konsisten sesuai konteks sosial saat itu. Namun, jika perkembangan zaman menyebabkan adat tersebut tidak lagi relevan dan adil di setiap generasi, tidak sekadar diikuti secara kaku tanpa mempertimbangkan perubahan kondisi masyarakat.

4. Adat tidak bertentangan dan melanggar dalil syara⁴ serta prinsip yang ada.

Tradisi *uang japuik* di Nagari Batu Basa menunjukkan bahwa nilai maslahatnya berkurang, seperti menyebabkan ketidakadilan bagi perempuan atau membuat pernikahan menjadi kurang bermakna karena *uang japuik* yang terlalu tinggi, maka adat ini tidak lagi sejalan dengan prinsip syariat. Mereka mengemukakan kaidah sebagai berikut

كُلُّ مَاوَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مَطْلَقًا وَلَا ضَا بَطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يَرُجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ
Artinya: “Setiap yang datang dengannya syara” secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam syara” maupun dalam bahasa, maka dikembalikanlah kepada „urf”

Apabila adat pelaksanaan *uang japuik* di Nagari Batu Basa tidak lagi menghasilkan kebaikan dan keadilan, maka meskipun tidak ada larangan eksplisit dalam syariat, adat tersebut harus diubah atau dihapuskan karena sudah tidak sesuai dengan tujuan syariat (maqasid syariah) yaitu menjaga keadilan, martabat, dan kesejahteraan umat.

Dalam pandangan hukum Islam, dikalangan ulama mengakui adanya kaidah fiqh sebagai berikut:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”

Berdasarkan kaidah fiqh di atas terkait pelaksanaan *uang japuik* di Nagari Batu Basa pelaksanaan adat yang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak terutama dalam pelaksanaan *uang japuik* di kenagarian Batu

Basa berdasarkan kesepakatan niniak mamak, dalam kasus ditemui ada pelaksanaannya para niniak mamak memperhatikan situasi dan kondisi keluarga perempuan apakah akan memberatkan apa tidak dan dari pernyataan orang yang memakai *uang japuik* sebagian uang itu ada yang dijadikan modal usaha setelah pernikahannya. Dari situ kita ambil bahwa pelaksanaan unag japuik tergolong "*Urf shahih* dan dibolehkan dalam ajaran Islam sebagaimana wujud dalam bentuk prinsip kemudahan dan keadilan .

Berdasarkan kaidah fiqh di atas terkait pelaksanaan *uang japuik* di Nagari Batu Basa adalah dalam hal kontek *uang japuik* berdasarkan ketentuan adatnya uang japuik dipandang '*urf shahih*' namun dalam pelaksanaannya terdapat ketidakadilan dan merugikan pihak perempuan ini dapat dipandang sebagai '*urf fasid*'. Jika adat tidak lagi mencerminkan keadilan atau menyebabkan kerugian, maka adat tersebut perlu direvisi atau diubah untuk memastikan kepatuhannya terhadap syariat Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan peneliti yang dilakukan peneliti di Nagari Batu Basa Kabupaten Tanah Datar mengenai pelaksanaan *uang japuik*, maka bisa diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi *uang japuik* di Nagari Batu Basa merupakan tradisi turun temurun yang dilakukan oleh nenek moyang terdahulu, kalau dilihat dari sisi pembagian adat maka termasuk ke dalam adat salingka nagari yang dilakukan secara turun temurun yang disepakati oleh ninik mamak terdahulu, di mana pihak laki-laki dengan pihak perempuan bersepakat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. ini menyimpulkan bahwa proses pelaksanaan *uang japuik* di Nagari Batu Basa adalah dimana yang pertama pihak keluarga laki-laki pergi kerumah pihak perempuan untuk besilaturahmi tujuannya agar saling mengenal, untuk mempererat ikatan, untuk menyatukan tradisi masing-masing dan untuk memutuskan beberapa keputusan yang perlu dilakukan sebelum pernikahan, selanjtnya kedua acara memberitahu kepada kerabat dan niniak mamak untuk hadir dalam acara peminangan dan japuik marapulai, selanjutnya ketiga acara peminangan, timbang tando dan japuik marapulai yang mana akan dihadiri *niniak mamak, mamak, bundo kanduang* dan tamu undangan dan akan dilangsungkan acara pada pagi hari, termasuk penyerahan *uang japuik* sebesar 2 ameh dalam ketentuan adatnya.

Implikasi Ketentuan *uang japuik* di Kenagarian Batu Basa dampak negativ apabila tidak melaksanakan ketentuan adat terkait *uang japuik* dalam adat Nagari Batu Basa maka akan diberikan sanksi adat dibuang sepanjang adat yaitu dikucilkan atau tidak diikutsertakan dalam kegiatan adat. Sanksi tersebut hanya ditujukan kepada pasangan yang melanggar aturan sedangkan dampak positif dari pelaksanaan *uang japuik* sebagian dari uang dipergunakan untk modal usaha setelah pernikahan , karena

tradisi ini sudah menjadi hukum adat sejak zaman nenek moyang dahulu. Pelaksanaan *uang japuik* berdasarkan ketentuan adatnya *uang japuik* dipandang '*urf shahih*' namun dalam pelaksanaannya terdapat ketidakadilan dan merugikan pihak perempuan ini dapat dipandang sebagai '*urf fasid*'. Jika adat tidak lagi mencerminkan keadilan atau menyebabkan kerugian, maka adat tersebut perlu direvisi atau diubah untuk memastikan kepatuhannya terhadap syariat Islam

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Nagari Batu Basa beserta *ninik mamak* dan pemuka adat disarankan untuk melestarikan nilai-nilai baik yang terkandung di dalam tradisi ini akan tetapi tidak memberikan syarat pemberian *uang japuik* yang terlalu tinggi. Tradisi ini boleh dilakukan tetapi jangan sampai tradisi ini membuat orang lain yang ingin berbuat baik dalam mewujudkan ibadah pernikahan dapat terhambat dan diharapkan kepada pemuka adat untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada masyarakat terkait tradisi *uang japuik* di Nagari Batu Basa Kabupaten Tanah Datar ini secara tepat dan terarah agar tidak ada pergeseran makna dan tujuan adat yang sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Wahhab. K. (1994). *Usul Fiqih*. Semarang: Dina Utama.
- Amir, M.S. (2011). *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minangkabau*. Jakarta: PT Rineka Media.
- Aulia, T. R. (2008). *Kompilasi Hukum Islam (Bandung: CV Nuansa Aulia, . Bandung: CV Nuansa Aulia,.*
- Azzam, A. A. (2011). . *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Edison, & Nasrun. (2010). *Tambo Minangkabau (Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau)*. Bukittinggi: Kristal Multimedia.
- Hadikusuma, H. (1995). *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadikusuma, M. (2011). *Hukum Perkawinan Indonesia modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- M. Ali Hasan. (2003). *Pedoman Hidup Dalam Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- M. Thalib. (1986). *Lika Liku Pernikahan*. Yogyakarta: PD Hidayat.
- Mutia., R. (2000 hal 65). *Upacara Adat Perkawinan di Padang Pariaman*. Padang: Pemuda bersatu Sumatra Barat .
- Muzammil, I. (2019). *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart.
- Putri, S. M. (2015). *Perempuan dan Modernitas Perubahan Adat Perkawinan Minangkabau pada Awal Abad ke-20*. Yogyakarta: Gre Publishing.
- Rahman, M. s. (2007). *Undang-Undang Keluarga Islam dan Peraturan Perkawinan*. Selangor: Intel Multimedia Publication, cet ke-2 hlm 21.
- RI, K. A. (2003). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*. (2013). Jakarta: Pustaka Al-Kausar.
- Sabiq, S. (1983). *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar al Fikr, jilid 2 cet ke-4. hlm: 48.
- Sabiq, S. (2011). *Fiqh Sunnah jilid 3*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Salim, A. M. (2007). *Shahih Fiqih Sunnah Lengkap*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Sembr, R. (2017). *Hukum Keluarga Harta-harta Benda Dalam Perkawinan*. Depok: Rajawali Pers.

Soemiyati. (2007). *Hukum perkawinan Islam dan UU perkawinan*. : Yogyakarta: Liberty:.

Syarifuddin Amir, 2008. *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Kencana

Yuliar, S. (2017). *Aktualisasi Fiqih Rasional Perspektif Ibn Rusyd*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus.

Zuhaili, W. (2011). *Fiqhul Islami wa Adillatuhu*. Jakarta:: Gema Insani,.

JURNAL

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2011: Dina Utama

Arifin, M. (2017,). Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Al Maqasid*, Vol. 4.

Haq, A. S. (2020). Islam Dan Adat Dalam Tradisi Perkawinan. *AL-HUKAMA'*, 4-5.

Jarir, A. (2018). TEORI-TEORI BERLAKUNYA. *Vol. 14 No. 2 (Desember-Juli 2018, 77-90*.

Sri Mawiyah, Afrian Raus .(2020). Tradisi “Uang Siriah” Dalam Timbang Tando Di Nagari Langsung Kadap Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Ditinjau Dari ‘Urf: *Jurnal Integrasi Ilmu Syari‘ah*, Volume 1, September-Desember 2020, 1-12

Zulfa Marlina, Nofialdi , Dodon Alfiander, Ulya Atsani, Siska Elasta Putri.(2022). " Integrasi Budaya Dan Agama: Keterlibatan Anak Dalam Tradisi Babalian Sebelum Walimatul ‘Ursy Dalam Pernikahan Di Nagari Pariangan Perspektif Hukum". *Jurnal Al-Ushuliy*, Volume 1, 1-12

SKRIPSI

Huda, M. (2002). Keharusan Perempuan Meminang Laki-Laki dalam Perpektif Hukum Islam di Desa Menoro Kabupaten Rembang. *Skripsi IAIN Sunan Ampel*.

Husna, H. (2020). Problematika Sistem Adat Salingka Nagari Guguk Malalo (Larangan Perkawinan Antar Suku yang Berbeda) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. *Skripsi. Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Institut AgamaIslam* .

- Summa, M. A. (2005). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*.
- Syarifuddin, A. (n.d.). , *Hukum Perkawinan Islam Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan*. Jakarta: Kencana Pramedia Group),.
- Taher, T. (2022). Uang Palepoh Ambun dalam Perkawinan di Tabek Patah Kabupaten Tanah Datar Menurut Hukum Islam. *SKRIPSI IAIN Batusangkar*, 3.
- Yerli, N. (2022). Tradisi Uang Hantaran Nikah Desa Sungai Majo Kabupaten Rokan Hilir. *Skripsi*, 3-4.